

KRISIS YANG BERLANJUT

PERSOALAN HAK ASASI MANUSIA DI BALIK PENANGANAN BANJIR YANG TIDAK MENYELURUH DI ACEH

DAFTAR ISI

1. RINGKASAN EKSEKUTIF 2

2. METODOLOGI 7

3. LATAR BELAKANG 9

3.1 KEMUNGKINAN PENYEBAB MENDASAR BENCANA 10

4. TEMUAN-TEMUAN KUNCI 14

4.1 SISTEM PERINGATAN DINI YANG TIDAK EFEKTIF 14

4.2 TANGGAP DARURAT YANG TIDAK MEMADAI 15

4.3 PEMULIHAN DAN REKONSTRUKSI YANG KURANG EFISIEN 19

4.4 HUNIAN SEMENTARA YANG TIDAK MEMADAI 22

4.5 KESENJANGAN INFORMASI 25

4.6 UPAYA LAMBAN PENGENDALIAN BANJIR DI MASA DEPAN 26

4.7 PENOLAKAN PENETAPAN BANJIR SEBAGAI BENCANA NASIONAL 28

4.8 PERUBAHAN ANGGARAN DRASTIS 30

4.9 RAHASIA UMUM: LAPORAN KORUPSI DALAM PENANGANAN BENCANA 33

5. HUKUM DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL YANG BERLAKU 37

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 41

6.1 KEPADA SEMUA TINGKATAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA: 41

6.2 KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA: 43

Foto sampul depan memperlihatkan warga menaiki puing-puing untuk menyeberangi sungai melalui jembatan yang baru dibangun, yang menghubungkan provinsi Aceh dan Sumatra Utara, setelah jembatan sebelumnya hancur akibat banjir bandang di Sungai Peusangan, Kabupaten Bireuen, provinsi Aceh, Indonesia, pada 9 Desember 2025. © Chaideer Mahyuddin / AFP via Getty Images

Masyarakat di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat telah menderita akibat kehancuran yang disebabkan oleh banjir dan tanah longsor yang dipicu oleh Siklon Tropis Senyar pada November 2025. Penderitaan mereka diperparah oleh kondisi pengungsian yang berkepanjangan serta hilangnya mata pencaharian. Setahun berselang, kurangnya penanganan bencana yang memadai dan cepat telah membuat banyak orang terpapar risiko pelanggaran hak asasi manusia, menjalani kehidupan yang tidak menentu saat ini serta menghadapi masa depan yang penuh kecemasan.

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada 26 November 2025, Aisyah (bukan nama sebenarnya) berada di rumah, merasa cemas setelah hujan turun tanpa henti selama enam hari. Ia sudah terbiasa dengan hujan deras, namun kali ini terasa tidak seperti biasanya. Sebelumnya pada hari itu, ia sempat menancapkan tongkat ke sungai di samping rumahnya untuk memeriksa ketinggian air, seperti yang biasa ia lakukan saat hujan lebat. Ketinggian air tampak normal, dan tidak ada seorang pun yang memberitahukan sebaliknya.

Beberapa jam kemudian, air menerjang dari empat arah, menenggelamkan rumah tempat ia tinggal bersama putrinya. Belakangan ia mengetahui bahwa bendungan irigasi di bagian hulu telah jebol akibat tekanan banjir dan ratusan gelondongan kayu yang terbawa arus. Dalam hitungan menit, air telah mencapai jendela rumahnya, terancam akan menenggelamkan rumahnya di bawah air dan lumpur tebal. Ia dan putrinya pun melarikan diri ke bangunan tertinggi di desa tersebut, yakni masjid. Ratusan orang telah berkumpul di sana dengan perasaan takut akan keselamatan mereka. Tidak ada satu pun pihak yang memberi peringatan mengenai datangnya bencana.

Hari-hari berikutnya dilalui dalam kepanikan. Pada hari kedua, persediaan makanan telah habis, dan karena infrastruktur penting hancur, mereka tidak memiliki tempat tujuan lain. Masjid menjadi terlalu penuh, sehingga Aisyah dan putrinya pindah ke tenda, tempat yang membuat mereka rentan terhadap kalajengking, ular dan babi hutan. Bantuan pertama yang dibawa oleh para sukarelawan baru tiba pada hari kelima. Melihat tidak adanya bantuan dari pemerintah, Aisyah pun mulai menjadi sukarelawan untuk membantu para tetangganya. Baru pada hari kesepuluh hujan akhirnya reda, dan anggota keluarganya berhasil datang untuk membantunya memulai proses pemulihan yang memakan waktu sangat lama.

Amnesty International menemui Aisyah 10 bulan setelah peristiwa yang mengerikan itu. Meskipun pada April 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengategorikan rumahnya mengalami kerusakan berat, hingga Oktober ia belum menerima bantuan tunai maupun tunjangan perumahan, serta tidak mendapatkan tawaran hunian sementara. Ia sempat dijanjikan bantuan lebih lanjut, termasuk rumah baru, namun tidak tahu kapan, atau bahkan apakah, bantuan tersebut akan terealisasi. Ia menuturkan bahwa dirinya hidup dalam kecemasan yang mendalam; kesehatan mental dan fisiknya sangat terdampak, dan ia merasa khawatir menghadapi musim hujan lebat yang akan datang. Pada November 2026, banjir kembali melanda.

Aisyah tidak sendirian. Pada akhir November 2025, curah hujan yang sangat tinggi akibat Siklon Tropis Senyar memicu banjir dan tanah longsor dahsyat di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Bencana tersebut berdampak pada 53 kabupaten dan kota, serta dilaporkan menelan 1.204 korban jiwa. Pada puncaknya di awal Desember 2025, lebih dari 2 juta orang terpaksa mengungsi, termasuk sekitar 1,46 juta orang di Aceh. Aceh juga mencatat kerusakan perumahan terbesar: hingga 31 Januari 2026, diperkirakan 217.888 rumah mengalami kerusakan, dengan 40.582 di antaranya mengalami kerusakan berat. Jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan dan infrastruktur lainnya turut rusak atau hancur, sementara kerugian di sektor pertanian, perkebunan, budidaya perikanan, serta usaha kecil semakin menghambat kemampuan masyarakat untuk bangkit kembali.

Meskipun curah hujan ekstrem menjadi penyebab langsung, degradasi lingkungan dan perubahan penggunaan lahan dalam jangka panjang kemungkinan besar memperparah dampak bencana tersebut. Sekitar 1,2 juta hektare hutan di ketiga provinsi tersebut hilang antara tahun 1990 hingga 2024, sebagian besar di antaranya dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI). Organisasi masyarakat sipil telah mendesak peninjauan kembali terhadap izin pemanfaatan hutan dan tanah, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap kegiatan ilegal serta pertanggungjawaban atas kegagalan dalam pengelolaan lingkungan. Terdapat dua gugatan hukum yang diajukan oleh para penyintas dan aktivis lingkungan menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas dugaan kegagalan dalam pengelolaan lingkungan, kesiapsiagaan bencana serta respons terhadap bencana.

METODOLOGI

Antara bulan Juli dan Oktober 2026, Amnesty International berbicara dengan 35 orang, termasuk warga yang terdampak, aktivis komunitas serta perwakilan masyarakat sipil, dan menyaksikan kehancuran akibat banjir dan tanah longsor di 40 desa di Pidie Jaya, Aceh Tengah dan Aceh Utara. Para peneliti mengamati rumah-rumah yang hancur, jalan dan jembatan yang rusak, keluarga-keluarga yang tinggal di hunian sementara atau darurat, lahan pertanian yang rusak, serta masyarakat yang masih bergantung pada pasokan air sementara. Meskipun 35 wawancara tersebut tidak mewakili seluruh komunitas yang terdampak, informasi yang diperoleh memperkuat data dari masyarakat sipil, laporan resmi maupun pemberitaan media, serta memberikan bukti langsung mengenai dampak bencana yang masih terus dirasakan.

KEGAGALAN DALAM KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT

Temuan-temuan Amnesty International mengindikasikan bahwa respons pihak berwenang sangat tidak memadai di setiap tahapan, mulai dari kesiapsiagaan dan bantuan darurat hingga pemulihan serta mitigasi risiko di masa depan. Seperti Aisyah, banyak warga tidak menerima peringatan yang efektif. Imbauan yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sesaat sebelum bencana terjadi tidak ditindaklanjuti dengan evakuasi yang tepat waktu. Terputusnya aliran listrik, akses internet, dan sarana transportasi semakin menghambat komunikasi. Kegagalan-kegagalan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pihak berwenang tidak menangani secara serius ancaman terhadap nyawa yang sebenarnya dapat diprediksi.

Upaya penyelamatan dan bantuan (*rescue and relief*) pun berjalan tidak merata, bahkan di beberapa tempat, sama sekali tidak ada. Warga yang terdampak menuturkan bahwa mereka mengandalkan semangat “warga-bantu-warga,” di mana anggota masyarakat menggunakan rakit darurat dan sumber daya mereka sendiri untuk menjangkau orang-orang yang terjebak serta mendistribusikan makanan. Beberapa komunitas harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan bantuan, sembari menghadapi kekurangan pangan, air bersih, sanitasi, listrik dan bahan bakar.

PEMULIHAN YANG TIDAK MEMADAI DAN TIDAK MERATA

Hampir setahun kemudian, pemulihan masih belum memadai dan tidak merata. Pemerintah pusat mengumumkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi tiga tahun serta berbagai bentuk bantuan keuangan, termasuk jaminan hidup (jadup), dana tunggu hunian (DTH), serta pembayaran untuk mengganti perabotan rumah tangga, memulihkan mata pencaharian dan memperbaiki atau membangun kembali rumah. Namun, para peneliti menemukan kesenjangan yang signifikan antara bantuan yang diumumkan dengan apa yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Beberapa keluarga hanya menerima sebagian dari bantuan tersebut, sementara yang lain tidak menerima sama sekali dan banyak pula yang masih berada dalam daftar tunggu tanpa kejelasan informasi. Pembayaran dilaporkan berhenti setelah tiga bulan, padahal banyak keluarga masih mengungsi dan belum memiliki hunian tetap; kondisi ini semakin menambah beban penderitaan bagi mereka yang mata pencahariannya telah hilang.

RIBUAN ORANG MASIH BELUM MEMILIKI HUNIAN YANG LAYAK

Kemajuan penyediaan hunian tetap sangatlah terbatas. Hampir setahun setelah bencana, banyak keluarga masih tinggal di hunian sementara, tempat berlindung darurat, rumah yang rusak, atau menumpang di rumah kerabat, sering kali tanpa kejelasan mengenai kapan mereka akan mendapatkan hunian tetap. Hingga November 2026, laporan pemerintah menyatakan bahwa masih dibutuhkan 57.027 unit hunian tetap di ketiga provinsi tersebut. Beberapa penyintas diminta untuk mencari lahan alternatif sendiri atau menunggu relokasi ke tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hunian sementara yang diamati oleh Amnesty International sebagian besar tidak memenuhi standar hak asasi manusia internasional untuk hunian yang layak. Berbagai masalah yang ditemukan antara

lain kepadatan berlebih, suhu yang sangat panas, kurangnya akses air dan sanitasi, paparan air hujan serta lokasi yang berada di dekat sungai atau di lereng yang tidak stabil. Dalam beberapa kasus, lokasi hunian sementara yang jauh dari tempat tinggal asal dan sumber penghidupan memaksa warga untuk menyewa tempat tinggal lain atau menumpang di rumah kerabat. Tinggal di hunian sementara yang tidak layak, tanpa kejelasan kapan hunian tetap akan disediakan, semakin memperberat penderitaan yang telah dialami warga, menghambat upaya mereka untuk membangun kembali kehidupan serta membuat mereka lebih rentan terhadap bencana di masa depan.

KURANGNYA INFORMASI MENINGGALKAN MASYARAKAT DALAM KETIDAKPASTIAN

Seperti Aisyah, orang-orang yang terdampak sering kali tidak mengetahui bantuan apa saja yang menjadi hak mereka, apakah pembayaran bersifat berkala, kapan bantuan yang tertunda akan tiba atau kapan dan di mana hunian akan disediakan. Ketidakpastian ini menghambat keluarga-keluarga tersebut dalam merencanakan pemulihan dan menyulitkan upaya untuk meminta pertanggungjawaban pihak berwenang. Para relawan, jurnalis dan pengguna media sosial di Aceh melaporkan bahwa unggahan terkait banjir mengalami penurunan jangkauan atau bahkan dihapus. Beberapa pihak menuding pihak berwenang berupaya membungkam pemberitaan, yang kemudian memicu kekhawatiran mengenai hak atas informasi, partisipasi dan kebebasan berekspresi.

MASYARAKAT TETAP RENTAN TERHADAP BENCANA SUSULAN

Ketakutan yang digambarkan oleh Aisyah dirasakan oleh banyak orang. Pihak berwenang gagal bertindak cukup cepat untuk mengurangi risiko banjir susulan. Pada awal musim hujan tahun 2026, warga yang terdampak menyampaikan kekhawatiran mengenai sungai-sungai yang belum dikeruk dengan memadai, tanggul yang rusak serta saluran air yang tersumbat; sementara itu, para peneliti tidak melihat adanya upaya mitigasi yang berarti. Menteri Dalam Negeri, yang juga memimpin satuan tugas pemulihan, mengakui bahwa endapan sedimen yang masih menyumbat dasar sungai menyebabkan hujan ringan pun kini dapat memicu banjir. Tercatat terjadi 41 banjir susulan antara bulan April hingga Oktober 2026.

Pada bulan November 2026, setahun kemudian, banjir kembali melanda banyak dari kecamatan-kecamatan yang sama. Gubernur Aceh menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi untuk seluruh provinsi tersebut, yang berlaku dari 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Hujan deras kembali menjadi penyebab langsungnya, namun para pejabat sendiri mengaitkan memburuknya kondisi banjir dengan upaya pemulihan yang belum tuntas: dari 137 sungai yang mengalami kerusakan pada tahun 2025, baru 55 sungai yang telah dipulihkan. Baru pada bulan November Presiden menyerukan percepatan pemulihan sungai.

PENOLAKAN UNTUK MENETAPKAN BENCANA NASIONAL

Meskipun skala kerusakannya sangat besar dan terdapat seruan dari otoritas setempat, para legislator serta masyarakat sipil, Presiden Prabowo Subianto menolak untuk menetapkan banjir tersebut sebagai bencana nasional dan menolak bantuan internasional, dengan menyatakan bahwa Indonesia mampu menangani situasi ini. Perwakilan masyarakat sipil berpendapat bahwa penetapan status bencana nasional dapat meningkatkan perhatian serta membuka jalur administratif khusus untuk mempercepat pemulihan.

PEMOTONGAN ANGGARAN DAN DUGAAN KORUPSI

Penanganan bencana berlangsung di tengah pemangkasan besar-besaran terhadap anggaran penanggulangan bencana dan anggaran daerah. Pada tahun 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kehilangan sepertiga anggarannya, sementara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) juga mengalami

pemangkasan yang signifikan. Alokasi awal untuk tahun 2026 dipangkas sekitar tiga perempatnya, dan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang menjadi tumpuan pemerintah daerah dikurangi hampir seperempat. Meskipun pemangkasan ini tidak serta-merta menjadi penyebab dari semua kekurangan yang ditemukan, para pejabat dan perwakilan masyarakat sipil menyatakan kekhawatiran bahwa keterbatasan sumber daya telah menghambat kesiapsiagaan, upaya tanggap darurat serta pemulihan.

Dugaan korupsi menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut. Beberapa narasumber menyebutkan adanya pembayaran tidak resmi atau pemotongan dana terkait klasifikasi kerusakan rumah dan tunjangan hidup, meskipun Amnesty International tidak dapat memverifikasi informasi tersebut secara independen. Di tingkat nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan 14 orang dan menetapkan lima tersangka dalam penyelidikan terkait dugaan penyuapan dan konflik kepentingan yang melibatkan dana darurat. Walaupun kebenaran dugaan ini masih harus diputuskan oleh pengadilan, setiap bentuk penyimpangan sumber daya berisiko semakin menghambat proses pemulihan dan menghalangi masyarakat terdampak untuk mendapatkan bantuan yang sangat mereka butuhkan.

KEWAJIBAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

Baik dalam situasi bencana maupun pascabencana, pemerintah Indonesia wajib menjamin hak untuk hidup, hunian yang layak, standar hidup yang memadai, akses terhadap informasi dan partisipasi serta pemulihan yang efektif. Negara harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengantisipasi ancaman yang dapat diprediksi, menjamin pemenuhan tingkat minimum hak-hak ekonomi dan sosial, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal serta melibatkan masyarakat terdampak secara bermakna dalam pengambilan keputusan terkait pemulihan dan permukiman kembali. Bukti-bukti yang terkumpul menimbulkan kekhawatiran serius bahwa kewajiban-kewajiban tersebut belum sepenuhnya dipenuhi.

KESIMPULAN

Setahun setelah banjir, pengalaman masyarakat terdampak di Aceh menunjukkan bahwa bencana tidak berakhir begitu saja saat air surut. Kegagalan dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat diperburuk oleh proses pemulihan yang lambat dan tidak merata. Akibatnya, banyak warga tidak memiliki hunian yang layak, mata pencaharian mereka belum pulih dan mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai bantuan yang tersedia, sementara masyarakat tetap rentan terhadap banjir susulan. Meskipun skala bencana ini menghadirkan tantangan yang berat, bukti yang dikumpulkan oleh Amnesty International memunculkan kekhawatiran serius bahwa pihak berwenang belum mengambil langkah-langkah yang wajar atau mengerahkan sumber daya yang memadai untuk melindungi warga terdampak dan membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka.

Banjir pada November 2026 memperlihatkan dampak dari kegagalan tersebut. Masyarakat yang paling parah terdampak pada tahun 2025 kembali tertimpa bencana, sebagian besar karena pemulihan yang dijanjikan tidak kunjung tiba tepat waktu. Para ilmuwan menyimpulkan bahwa periode curah hujan ekstrem di wilayah tersebut kini semakin intens. Setiap musim akan kembali menguji sungai, lereng dan permukiman yang sama. Tanpa tindakan mendesak untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini, memastikan akuntabilitas serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa depan, konsekuensi hak asasi manusia akibat banjir tahun 2025 akan terus berlanjut, jauh setelah keadaan darurat kemanusiaan yang mendesak berakhir.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan-temuan di atas serta kondisi hak asasi manusia di Indonesia, berikut adalah beberapa rekomendasi utama:

- Melakukan tinjauan menyeluruh terhadap kebijakan, proses dan pelaksanaan dari lembaga serta otoritas pemerintah terkait, baik di tingkat pusat maupun provinsi, termasuk BNPB dan

BMKG, guna memahami dan mengatasi berbagai kekurangan dalam penanganan pascabencana, sebagaimana disoroti dalam dokumen ringkasan ini serta diungkapkan oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) dan masyarakat yang terdampak bencana.

- Mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hunian sementara aman, tersedia dalam jumlah yang memadai serta memenuhi standar hunian layak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional;
- Memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh informasi lengkap mengenai langkah-langkah bantuan dan pemulihan yang tersedia, beserta jadwal pelaksanaannya, dalam bentuk dan bahasa yang dapat diakses oleh semua pihak tanpa diskriminasi;
- Menetapkan sistem untuk memfasilitasi partisipasi bermakna dari individu dan rumah tangga yang terdampak dalam setiap rencana pemukiman kembali dan pemulihan serta dalam langkah-langkah mitigasi dan pengendalian banjir;
- Menjamin bahwa tidak seorang pun akan mendapatkan tindakan balasan karena mengajukan pertanyaan atau melayangkan kritik terhadap upaya penanggulangan bencana. Hak setiap orang atas kebebasan berekspresi harus dihormati dan dilindungi;
- Memastikan seluruh alokasi hunian tetap dialokasikan dengan cara yang tidak diskriminatif serta mempertimbangkan tantangan khusus yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang berisiko mengalami marginalisasi dan diskriminasi;
- Melakukan penyelidikan secara cepat, menyeluruh, independen, tidak memihak, transparan dan efektif terhadap semua dugaan korupsi, termasuk penyuapan, dalam pengelolaan dan penyaluran dana bantuan darurat, serta bawa pihak yang diduga bertanggung jawab ke pengadilan melalui proses peradilan yang adil. Segala hasil dari tindak pidana korupsi harus dipulihkan dan digunakan sesuai dengan tujuan peruntukan awalnya.

2. METODOLOGI

Briefing ini mendokumentasikan sejumlah pengalaman masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor yang terjadi pasca-Siklon Tropis Senyar pada akhir November 2025. *Briefing* ini disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amnesty International antara bulan Juli hingga Oktober 2026 mengenai penanganan bencana oleh otoritas negara. Selama periode tersebut, Amnesty International berbicara dengan 35 orang: 11 perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan 24 orang yang terdampak, termasuk 15 aktivis komunitas serta sukarelawan. Para peneliti juga mengunjungi lebih dari 40 desa di tiga kabupaten yang paling terdampak di Aceh. Hampir setahun setelah banjir terjadi, skala kerusakan masih terlihat jelas.

Pertama, Amnesty International bertemu dengan 11 OMS yang bekerja secara langsung dengan masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Enam dari 11 OMS tersebut merupakan bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, sebuah koalisi yang dibentuk sesaat setelah bencana terjadi yang beranggotakan LBH Banda Aceh, KontraS Aceh, AJI Banda Aceh, MaTA, YKPI, dan ICAIOS. Sejak Desember 2025, koalisi beserta para anggotanya telah memantau dan melaporkan secara terbuka mengenai tanggap darurat serta pemulihan, dengan memanfaatkan keahlian masing-masing di bidang bantuan kemanusiaan, pemantauan lapangan, bantuan hukum dan litigasi, kesetaraan gender dan inklusi sosial, pengeluaran pemerintah dan akuntabilitas, serta jurnalisme dan penelitian. Empat anggota koalisi tersebut, LBH Banda Aceh, KontraS Aceh, MaTA, dan YKPI, juga tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan untuk Sumatra, yang mewakili para penyintas dari Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat dalam gugatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Mei 2026. Informasi dan perspektif yang diberikan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil ini, serta pihak lainnya, membantu Amnesty International memahami perkembangan situasi di lapangan selama masa tanggap darurat dan pemulihan.

Selain itu, pada awal Oktober, Amnesty International mengunjungi lebih dari 40 desa di tiga kabupaten yang paling terdampak di Aceh – Pidie Jaya, Aceh Tengah dan Aceh Utara – dengan menempuh perjalanan darat. Para peneliti melakukan pengamatan dan memiliki bukti berupa foto mengenai:

- desa-desa di mana rumah-rumah telah hancur total atau tersapu bersih
- keluarga-keluarga yang tinggal di hunian darurat yang dibangun dari material sisa
- rumah-rumah yang masih terkubur sebagian atau dipenuhi lumpur dan sedimen
- gelondongan kayu dalam jumlah besar dan puing-puing lain sisa banjir, yang tersebar di sungai dan dasar sungai, di lahan pertanian, serta di dekat rumah-rumah warga
- jembatan-jembatan yang hancur, sebagian telah digantikan oleh struktur sementara, namun belum semuanya
- jalan raya yang rusak dan baru diperbaiki sebagian
- bekas tanah longsor di lereng-lereng perbukitan
- sungai-sungai yang tepiannya amblas atau alirannya telah bergeser
- lahan persawahan yang masih tertutup sedimen dan belum bisa kembali digarap
- perkebunan kopi di Aceh Tengah yang mengalami kerusakan, bahkan ada yang hancur total
- sekolah, masjid atau bangunan umum lainnya yang mengalami kerusakan
- banyak warga yang bergantung pada pasokan air melalui mobil tangki atau sumur bor sementara

Selama kunjungan-kunjungan ini, Amnesty International mewawancarai 24 orang yang terdampak, termasuk aktivis komunitas dan sukarelawan. Di tengah ketiadaan bantuan resmi yang tepat waktu,

mereka telah mendukung upaya tanggap darurat dan pemulihan, seperti mendistribusikan bantuan, mengidentifikasi rumah tangga yang terdampak dan komunitas yang terisolasi, membantu warga mengakses bantuan pemerintah serta menyampaikan berbagai kekhawatiran kepada otoritas setempat. Peran tersebut memberi mereka pemahaman langsung mengenai kondisi di komunitas mereka selama masa darurat maupun periode pemulihan. Seluruh wawancara dilakukan dengan persetujuan atas dasar informasi (*informed consent*) dari para narasumber, yang namanya dirahasiakan demi menjaga privasi dan keselamatan mereka. Secara keseluruhan, wawancara-wawancara ini memberikan informasi terkini bagi Amnesty International mengenai situasi komunitas yang terdampak di seluruh Aceh.

Wawancara yang dilakukan oleh Amnesty International ini tidak mencakup sampel yang representatif, sehingga temuan yang diperoleh tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh komunitas yang terdampak. Meskipun demikian, wawancara tersebut memungkinkan Amnesty International untuk menguatkan informasi yang diterima dari OMS, aktivis komunitas, sumber resmi dan laporan media, dengan cara mencocokkannya dengan kesaksian langsung dari pihak-pihak yang terdampak serta kondisi yang diamati secara langsung oleh para peneliti. Selain itu, hal ini memungkinkan para peneliti untuk melihat sendiri kondisi tempat tinggal keluarga-keluarga yang terdampak, termasuk terkait akses terhadap hunian, air, sanitasi dan bantuan keuangan. Lebih jauh lagi, proses ini memberikan kesempatan bagi warga terdampak yang diwawancarai oleh Amnesty International untuk menceritakan dengan kata-kata mereka sendiri mengenai dampak bencana tersebut terhadap kehidupan mereka, serta pengalaman mereka terkait respons pemerintah.

Amnesty International menyampaikan terima kasih kepada seluruh organisasi dan individu yang telah meluangkan waktu, keahlian serta dokumentasi. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada KontraS Aceh atas bantuan ekstensif yang diberikan selama proses penelitian, termasuk memfasilitasi akses Amnesty International kepada komunitas dan lokasi yang terdampak. Amnesty juga mengucapkan terima kasih kepada CELIOS yang membantu menganalisis alokasi anggaran untuk tahun 2025 dan 2026.

Pada tanggal 11 November, Amnesty International menyurati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menyampaikan temuan awal dan meminta tanggapan. Hingga tanggal publikasi, Amnesty International belum menerima tanggapan apa pun dari pemerintah.

3. LATAR BELAKANG

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh), Sumatra Utara dan Sumatra Barat di Indonesia terletak di Pulau Sumatra, yang berjarak tidak jauh dari Malaysia dengan dipisahkan oleh Selat Malaka. Aceh secara khusus telah melalui beberapa krisis dalam kurun waktu belakangan ini, termasuk konflik yang bermula pada pertengahan tahun tujuh puluhan hingga 2005[1] serta kehancuran yang diakibatkan oleh tsunami pada Desember 2004, yang menyebabkan lebih dari 130.000 orang tewas dan 37.000 orang dilaporkan hilang.[2] Berdasarkan statistik terkini, sekitar 12,33 persen penduduk di Aceh hidup dalam kemiskinan pada tahun 2025. Persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan di daerah perdesaan mencapai 14,44 persen, sementara di daerah perkotaan sebesar 8,54 persen.[3]

Pada akhir November 2025, curah hujan yang sangat lebat selama beberapa hari akibat Siklon Tropis Senyar memicu banjir, banjir bandang dan tanah longsor, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, pengungsian penduduk, serta kerusakan pada rumah, mata pencaharian dan infrastruktur publik. Bencana ini berdampak pada 53 kabupaten dan kota di provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.[4]

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa 1.204 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor pada Februari 2025.[5] Menurut juru bicara Posko Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh, sebanyak 2,58 juta jiwa terdampak oleh bencana tahun 2025 tersebut.[6]

Aceh menanggung dampak terbesar yang tercatat, baik dari segi pengungsian yang terus berlanjut maupun kerusakan tempat tinggal, dengan 1,46 juta orang mengungsi pada puncaknya di awal Desember 2025.[7] Lebih jauh, dari 264.105 rumah yang tercatat mengalami kerusakan di ketiga provinsi tersebut, 217.888 di antaranya berada di Aceh, termasuk 40.582 rumah yang mengalami kerusakan berat.[8]

Bencana tersebut juga merusak fasilitas umum dan sarana transportasi. Sebagai contoh, di Aceh saja, Pemerintah Provinsi Aceh melaporkan bahwa 24 jembatan dan 31 titik jalan mengalami kerusakan atau kehancuran hingga tanggal 28 November 2025, yang sangat menghambat akses ke

---

[1] Amnesty International, *Time to Face the Past: Justice for Past Abuses in Indonesia's Aceh Province [Saatnya Menghadapi Masa Lalu: Keadilan atas Pelanggaran di Masa Lalu di Provinsi Aceh, Indonesia]* (Index: ASA 21/001/2013), 2013 (dalam bahasa Inggris).
[2] Bank Dunia (World Bank), *Lessons from the Reconstruction of Post-Tsunami Aceh: Build Back Better Through Ensuring Women Are at the Center of Reconstruction of Land and Property [Pelajaran dari Rekonstruksi Aceh Pasca-Tsunami: Membangun Kembali dengan Lebih Baik melalui Penempatan Perempuan sebagai Pusat Rekonstruksi Lahan dan Properti]*, World Bank, Agustus 2011, https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/772771468326134196 (dalam bahasa Inggris).
[3] Badan Pusat Statistik, Provinsi Aceh, *Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi Provinsi Aceh 2026*, Tabel 1.12, Volume 14, 30 Oktober 2026, https://aceh.bps.go.id/id/publication/2026/10/30/eb10af5823c70e11ef9aa9a8/perkembangan-indikator-sosial-ekonomi-provinsi-aceh-2026.html
[4] Platform Koordinasi Kemanusiaan Indonesia (IHCP), *Situation Report #11: Floods, Flash Floods and Landslides in Aceh, North Sumatra and West Sumatra Provinces [Laporan Situasi #11: Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat]*, 31 Januari 2026, https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-ihcp-situation-report-11-floods-flash-floods-and-landslides-aceh-north-sumatra-and-west-sumatra-provinces-31-january-2026 (dalam bahasa Inggris).
[5] Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), "Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat dan Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Sumatra Pada 6 Februari 2026", 6 Februari 2026, https://www.bnpb.go.id/berita/perkembangan-percepatan-penanganan-darurat-dan-pemulihan-bencana-hidrometeorologi-di-sumatra-pada-6-februari-2026
[6] Dialeksis, "2,58 juta warga terdampak bencana banjir Aceh 2025", 2 Januari 2026, https://www.dialeksis.com/aceh/258-juta-warga-terdampak-bencana-banjir-aceh-2025
[7] ANTARA News, "Four months on, Sumatra moves from emergency to reconstruction" ["Empat bulan berlalu, Sumatra beralih dari masa darurat ke tahap rekonstruksi"], 26 Maret 2026, https://en.antaranews.com/news/409938/four-months-on-sumatra-moves-from-emergency-to-reconstruction (dalam bahasa Inggris)
[8] Tim Kemanusiaan Negara Indonesia (IHCT), *Indonesia IHCP Situation Report #11: Floods, Flash Floods and Landslides in Aceh, North Sumatra and West Sumatra Provinces [Laporan Situasi IHCP Indonesia #11: Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat]*, 31 Januari 2026, tersedia di: https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-ihcp-situation-report-11-floods-flash-floods-and-landslides-aceh-north-sumatra-and-west-sumatra-provinces-31-january-2026 (dalam bahasa Inggris)

sejumlah wilayah, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta layanan darurat.[9] Masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, budi daya perairan dan industri skala kecil sangat terdampak akibat hilangnya mata pencaharian. Sejumlah lahan pertanian dan perkebunan kopi tersapu atau terkubur oleh tanah longsor, sehingga menghambat kemampuan penduduk yang mengandalkan sektor pertanian untuk kembali menjalankan mata pencaharian mereka, bahkan setelah air surut.[10] Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mengidentifikasi sekitar 30.000 hektare tambak budi daya yang rusak di 16 kabupaten dan kota, yang mengakibatkan kerugian bagi lebih dari 30.000 pembudi daya ikan.[11] Kementerian Perindustrian melaporkan bahwa, hingga April 2026, banjir dan tanah longsor telah berdampak pada 3.020 usaha industri kecil, dengan sektor pengolahan makanan sebagai kategori yang paling banyak terdampak.[12]

3.1 KEMUNGKINAN PENYEBAB MENDASAR BENCANA

Curah hujan yang sangat lebat, yang dikaitkan dengan Siklon Tropis Senyar, menjadi pemicu langsung banjir dan tanah longsor pada akhir November 2025. *World Weather Attribution* memperkirakan bahwa curah hujan di wilayah Selat Malaka tersebut merupakan peristiwa yang terjadi sekitar sekali dalam 70 tahun dengan keadaan iklim saat ini, yang diperparah oleh fenomena *La Niña* dan Dipol Samudra Hindia (IOD) negatif. Studi tersebut menemukan bahwa curah hujan ekstrem di wilayah itu menjadi semakin intens seiring dengan kenaikan suhu global.[13] Akan tetapi, curah hujan saja tidak dapat menjelaskan skala kehancuran yang terjadi. Para ahli hidrologi dan organisasi lingkungan berpendapat bahwa degradasi jangka panjang pada daerah aliran sungai bagian hulu, khususnya hilangnya tutupan hutan, telah mengurangi kemampuan lanskap tersebut untuk menyerap dan memperlambat laju air larian, sehingga memperparah bencana yang terjadi.[14]

Data yang tersedia menunjukkan bahwa provinsi-provinsi yang terdampak telah mengalami perubahan penggunaan lahan yang signifikan selama lebih dari tiga dekade. Berdasarkan analisis tim Jurnalisme Data Kompas, sekitar 1,2 juta hektare hutan hilang di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat antara tahun 1990 hingga 2024.[15] Dari luas tersebut, 690.777 hektare dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit dan 69.733 hektare menjadi hutan tanaman industri, sementara sebagian kecil lainnya dialihfungsikan untuk proyek perkotaan, pertambangan, pertanian serta berbagai peruntukan lainnya.[16] Beberapa pejabat publik Indonesia telah menyatakan kekhawatiran mengenai peran perubahan penggunaan lahan. Jaksa Agung

---

[9] Platform Koordinasi Kemanusiaan Indonesia (IHCP), *Situation Report #11: Floods, Flash Floods and Landslides in Aceh, North Sumatra and West Sumatra Provinces [Laporan Situasi #11: Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat]*, 31 Januari 2026, https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-ihcp-situation-report-11-floods-flash-floods-and-landslides-aceh-north-sumatra-and-west-sumatra-provinces-31-january-2026 (dalam bahasa Inggris).

[10] Plan International, "Children risk as floods and landslides devastate communities across Sumatra" ["Anak-anak terancam seiring banjir dan tanah longsor melanda berbagai komunitas di seluruh Sumatra"], 8 Desember 2025, https://plan-international.org/news/2025/12/08/children-risk-as-floods-and-landslides-devastate-communities-across-sumatra (dalam bahasa Inggris)

[11] Antara News, "KKP identifikasi 30 Ribu Hektare Tambak Budidaya Terdampak Banjir di Aceh", 9 Januari 2026, https://www.antaranews.com/berita/5341617/kkp-identifikasi-30-ribu-hektare-tambak-budidaya-ikan-di-aceh-rusak

[12] Antara News, "Govt Speeds Up Recovery of Small, Medium-Sized Industries in Sumatra" ["Pemerintah Percepat Pemulihan Industri Kecil dan Menengah di Sumatra"], 3 Juli 2026, https://en.antaranews.com/news/421421/govt-speeds-up-recovery-of-small-medium-sized-industries-in-sumatra (dalam bahasa Inggris)

[13] Sarah Kew dan lainnya, *Increasing Heavy Rainfall and Extreme Flood Heights in a Warming Climate Threaten Densely Populated Regions across Sri Lanka and the Malacca Strait [Meningkatnya curah hujan lebat dan ketinggian banjir ekstrem di tengah iklim yang kian menghangat mengancam wilayah-wilayah berpenduduk padat di seluruh Sri Lanka dan Selat Malaka]*, Laporan Sains WWA 78, World Weather Attribution, 10 Desember 2025, https://hdl.handle.net/10044/1/126259 (dalam bahasa Inggris), "Temuan-temuan utama".

[14] Universitas Gadjah Mada, "UGM Expert: Severe Sumatra Flash Floods Driven by Upper Watershed Forest Degradation" ["Pakar UGM: Banjir Bandang Parah di Sumatra Dipicu oleh Degradasi Hutan di Daerah Tangkapan Air Hulu"] 2 Desember 2025, https://ugm.ac.id/en/news/ugm-expert-severe-sumatra-flash-floods-driven-by-upper-watershed-forest-degradation (mengutip Dr Hatma Suryatmojo, Fakultas Kehutanan) (dalam bahasa Inggris); "WALHI dorong pemerintah lakukan pemulihan alam pascabencana Aceh," Antara, https://www.antaranews.com/berita/5275817/walhi-dorong-pemerintah-lakukan-pemulihan-alam-pascabencana-aceh, 29 November 2025, (mengutip direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin).

[15] Kompas.id, "Hutan Sumatera Lenyap", 12 Desember 2025, https://www.kompas.id/artikel/en-hutan-sumatera-lenyap

[16] Kompas.id, "Hutan Sumatera Lenyap" (telah dikutip sebelumnya)

Sanitiar Burhanuddin, dengan merujuk pada pemerintah dan analisis akademik, menyatakan bahwa perubahan penggunaan lahan berskala besar di daerah aliran sungai bagian hulu, yang diperparah oleh curah hujan tinggi, telah berkontribusi terhadap terjadinya banjir.[17] Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menyebut konversi hutan menjadi lahan pertanian, permukiman dan peruntukan lainnya sebagai salah satu penyebab banjir.[18]

Dalam berbagai wawancara yang dilakukan oleh Amnesty International, warga yang terdampak menuturkan bahwa meskipun daerah tempat tinggal mereka pernah mengalami banjir pada musim hujan sebelumnya, banjir yang terjadi pada November 2025, yang disertai tanah longsor, memiliki skala yang jauh lebih besar. Berbeda dengan banjir-banjir sebelumnya, mereka mengungkapkan bahwa banjir bandang pada November 2025 tersebut membawa material berupa lumpur dan gelondongan kayu dalam jumlah sangat banyak ke arah hilir, sehingga menyumbat saluran air dan drainase yang ada. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengumumkan akan dilakukannya penyelidikan terkait asal-usul gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatra Utara dan Sumatra Barat, serta apakah terdapat pelanggaran di sektor kehutanan dalam peristiwa tersebut.[19] Gelondongan kayu dan lumpur tebal yang mengalir ke hilir menghambat proses evakuasi serta penyaluran bantuan, sekaligus merusak infrastruktur penting,[20] sehingga menimbulkan risiko hak asasi manusia yang serius. Sepuluh bulan kemudian, ketika para peneliti Amnesty International mengunjungi kawasan-kawasan yang terdampak banjir di Aceh, jejak bencana tersebut masih terlihat jelas. Banyak rumah dan bangunan lain yang masih dipenuhi lumpur, tidak dapat dihuni dan ditinggalkan begitu saja. Pada banyak bangunan lainnya, bekas garis pada cat dinding masih menunjukkan ketinggian lumpur dan air saat banjir terjadi serta sesaat setelahnya. Dalam banyak kasus, warga menuturkan bahwa mereka harus membersihkan rumah mereka sendiri; sementara itu, lumpur dan air telah menyebabkan kerusakan parah dan masih melekat pada bangunan-bangunan tersebut.

OMS di Indonesia menyuarakan kekhawatiran terkait regulasi dan pengawasan negara terhadap kegiatan kehutanan, pertambangan dan perkebunan. Transparency International Indonesia berpendapat bahwa korupsi, penerbitan izin ilegal dan melemahnya perlindungan lingkungan telah memfasilitasi terjadinya deforestasi.[21] Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyerukan peninjauan yang transparan terhadap izin kehutanan dan penggunaan lahan, serta mempertanyakan mengapa kegiatan ilegal di kawasan hutan dan daerah aliran sungai terus berlangsung selama beberapa tahun tanpa penegakan hukum yang tegas.[22]

[17] Kompas TV, "Blak-blakan! Jaksa Agung Lapor Prabowo Alih Fungsi Lahan Picu Bencana Banjir Sumatera", YouTube, 24 Desember 2025, https://www.youtube.com/watch?v=t0sr-zqm0HE
[18] Katadata.co.id, "Wamen PU: Alih Fungsi Lahan Jadi Penyebab Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar", 28 November 2025, https://katadata.co.id/berita/industri/69297f90778af/wamen-pu-alih-fungsi-lahan-jadi-penyebab-banjir-di-aceh-sumut-dan-sumbar; Kompas.com, "Pertama dalam 40 Tahun, Padang Pariaman Banjir, Apa Penyebabnya?", 28 November 2025, https://www.kompas.com/properti/read/2025/11/28/200000621/pertama-dalam-40-tahun-padang-pariaman-banjir-apa-penyebabnya
[19] Indonesia, Kementerian Kehutanan, "Menhut Raja Antoni Akan Cabut 20 Izin PBPH dan Kejar Pelaku Perusakan Hutan", 8 Desember 2025, https://bpkh21.planologi.kehutanan.go.id/news/menhut-raja-antoni-akan-cabut-20-izin-pbph-dan-kejar-pelaku-perusakan-hutan
[20] Heinrich Böll Foundation Southeast Asia, "No Rainbow After the Rain: Cyclone Senyar and the Aftermath in Sumatra and Aceh, Indonesia" ["Tiada Pelangi Setelah Hujan: Siklon Senyar dan Dampaknya di Sumatra serta Aceh, Indonesia"], 9 Maret 2026, https://th.boell.org/en/2026/03/09/deforestation-and-disasters-flash-floods-indonesia (dalam bahasa Inggris)
[21] Transparency International, "Corruption-driven Deforestation Turbo-Charges Flood Crisis in Sumatra" ["Deforestasi yang Didorong oleh Korupsi Memperparah Krisis Banjir di Sumatra"], 19 Desember 2025, https://www.transparency.org/en/press/corruption-driven-deforestation-turbo-charges-flood-crisis-in-sumatra (dalam bahasa Inggris)
[22] Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), "WALHI Desak Kementerian Kehutanan Tindak Aktivitas Ilegal dan Cabut Perizinan Berusaha Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera", 9 Desember 2025, https://www.walhi.or.id/walhi-desak-kementerian-kehutanan-tindak-aktivitas-ilegal-dan-cabut-perizinan-berusaha-perusahaan-penyebab-banjir-sumatera



Batang-batang pohon, lumpur dan puing-puing yang tertinggal akibat banjir November 2025 di Meureudu, Pidie Jaya, masih belum dibersihkan pada bulan Oktober 2026.© Amnesty International

Pada 21 Januari 2026, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk mengaudit praktik industri ekstraktif dan kehutanan guna mendeteksi pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perlindungan lingkungan.[23] Sebagai hasil dari audit tersebut, pemerintah memutuskan untuk mencabut izin yang telah diberikan kepada 28 perusahaan karena melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.[24] Namun, menyusul pencabutan izin tersebut[25], Auriga Nusantara, salah satu LSM di Indonesia, mengajukan pertanyaan lebih lanjut mengenai transparansi dan konsistensi prosesnya. Mereka

[23] Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, ditandatangani dan diundangkan pada 21 Januari 2025, Lembaran Negara Republik Indonesia 2025 No. 8, tersedia di https://peraturan.bpk.go.id/Details/338527/perpres-no-5-tahun-2025. Lihat juga Jakarta Post, "Prabowo forms task force to curb illegal forest use" ["Prabowo membentuk satuan tugas untuk menekan penggunaan hutan secara ilegal"], 23 Januari 2025, https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/01/23/prabowo-forms-task-force-to-curb-illegal-forest-use (dalam bahasa Inggris). Mengenai mandat satuan tugas tersebut dan pencabutan izin pada tahun 2026, lihat Indonesia, Sekretariat Kabinet, "President Prabowo Revokes 28 Companies' Business Permits to Enforce Compliance in National Forest Areas" ["Presiden Prabowo Mencabut Izin Usaha 28 Perusahaan demi Menegakkan Kepatuhan di Kawasan Hutan Nasional"], 20 Januari 2026, https://setkab.go.id/en/president-prabowo-revokes-28-companies-business-permits-to-enforce-compliance-in-national-forest-areas (dalam bahasa Inggris); Mongabay, "Indonesia Revokes Forest and Mine Permits Over Role in Deadly Sumatra Landslides" ["Indonesia Mencabut Izin Hutan dan Tambang yang Berperan dalam Tanah Longsor Mematikan di Sumatra"], 22 Januari 2026, https://news.mongabay.com/2026/01/indonesia-revokes-forest-and-mine-permits-over-role-in-deadly-sumatra-landslides (dalam bahasa Inggris)

[24] Mongabay, "Indonesia Revokes Forest and Mine Permits Over Role in Deadly Sumatra Landslides" (telah dikutip sebelumnya)

[25] Indonesia, Sekretariat Kabinet, "President Prabowo Revokes 28 Companies' Business Permits to Enforce Compliance in National Forest Areas" ["Presiden Prabowo Mencabut Izin Usaha 28 Perusahaan demi Menegakkan Kepatuhan di Kawasan Hutan Nasional"], 20 Januari 2026 (telah dikutip sebelumnya)

melaporkan bahwa beberapa izin sebenarnya sudah kedaluwarsa atau telah dicabut sebelumnya dan sebagian konsesi berada di luar daerah aliran sungai yang terdampak.[26]

Pada Juni 2026, Tim Advokasi Keadilan untuk Sumatra, yang terdiri dari para penyintas banjir dan aktivis lingkungan, mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang. Gugatan ini dilayangkan karena para menteri tersebut dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban hukum mereka untuk melindungi lingkungan. Dalam gugatan tersebut ditegaskan bahwa kegagalan kementerian-kementerian terkait dalam melindungi dan mengelola lingkungan secara memadai telah "berkontribusi pada terciptanya bahaya sosial dan alamiah, sekaligus meningkatkan kerentanan masyarakat serta memperbesar paparan mereka terhadap risiko bencana".[27] Di antara tuntutan lainnya, gugatan tersebut meminta diberlakukannya moratorium (penghentian sementara) pemberian izin lingkungan serta izin pengelolaan lingkungan operasional di kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) yang terdampak banjir dan tanah longsor di provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, setidaknya selama tiga tahun; pelaksanaan audit kepatuhan lingkungan terhadap kegiatan di sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan yang berlokasi di daerah aliran sungai di daerah terdampak; serta penerapan sanksi terhadap kegiatan yang terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di daerah-daerah tersebut.[28] Hingga tanggal publikasi, gugatan tersebut masih dalam proses.



Puing-puing di area yang terdampak banjir di Meureudu, Pidie Jaya, Aceh, difoto pada 30 November 2025. @Chaideer Mahyuddin / AFP via Getty Images

[26] Mongabay, "Indonesia Faces Scrutiny Over Permit Revocations Following Deadly Floods and Landslides" ["Indonesia Menghadapi Sorotan Terkait Pencabutan Izin Menyusul Banjir dan Tanah Longsor yang Mematikan"], 20 Februari 2026, https://news.mongabay.com/2026/02/indonesia-faces-scrutiny-over-permit-revocations-following-deadly-floods-and-landslides (dalam bahasa Inggris)
[27] Petisi, no. perkara 217/G/LH/2026/PTUN.JKT, terdaftar 19 Juni 2026.
[28] Petisi, no. perkara 217/G/LH/2026/PTUN.JKT (telah dikutip sebelumnya).

4. TEMUAN-TEMUAN KUNCI

Kunjungan Amnesty International serta laporan dari berbagai OMS yang telah memantau situasi selama beberapa bulan menunjukkan bahwa penanganan pascabencana berjalan tidak merata. Pelaksanaan langkah-langkah bantuan dan rehabilitasi yang tidak konsisten serta lamban telah mengancam hak atas hunian yang layak, air dan sanitasi, di samping hak-hak asasi manusia lainnya. Menjelang datangnya musim hujan dan risiko banjir susulan di daerah tersebut, banyak warga masih harus tinggal di hunian darurat; mereka tidak memiliki kepastian mengenai cara untuk mencari nafkah maupun membangun kembali kehidupan mereka, serta merasa cemas akan masa depan.

4.1 SISTEM PERINGATAN DINI YANG TIDAK EFEKTIF

Pembentukan sistem peringatan dini yang efektif merupakan aspek krusial dalam pengurangan risiko bencana serta sangat berperan dalam menyelamatkan nyawa dan harta benda. Sistem peringatan dini yang efektif mencakup "suatu sistem terpadu yang terdiri dari pemantauan bahaya, prakiraan dan prediksi, penilaian risiko bencana, komunikasi serta berbagai kegiatan dan proses kesiapsiagaan, yang memungkinkan individu, masyarakat, pemerintah, sektor bisnis, dan pihak lainnya untuk mengambil tindakan tepat waktu guna mengurangi risiko bencana sebelum peristiwa berbahaya terjadi".[29] Namun, wawancara dengan pihak-pihak yang terdampak, aktivis komunitas, dan OMS menunjukkan bahwa banyak warga tidak menerima peringatan apa pun mengenai banjir dan tanah longsor tersebut, sehingga mereka tidak siap saat bencana terjadi.

Dalam sebuah gugatan yang diajukan oleh koalisi masyarakat sipil terhadap Presiden Republik Indonesia dan Kepala BNPB, para penggugat menyoroti kegagalan BNPB dalam melaksanakan langkah-langkah kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi secara memadai, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.[30] Undang-undang Indonesia secara eksplisit mewajibkan pemerintah pusat dan provinsi untuk menerapkan langkah-langkah guna mengurangi risiko dan dampak bencana, melindungi hak-hak individu serta masyarakat yang terdampak serta melaksanakan rekonstruksi dan pemulihan pascabencana.

Sebagian besar orang yang diwawancarai oleh peneliti Amnesty International menuturkan bahwa informasi tentang banjir datang secara bertahap saat bencana berlangsung, yang diperburuk oleh hilangnya akses terhadap listrik dan internet. Seorang perempuan yang rumahnya terendam banjir di Kecamatan Langkahan menceritakan bahwa setelah hujan terus-menerus selama beberapa hari, ia mulai rutin memeriksa ketinggian air sungai di dekat rumahnya menggunakan tongkat, mengingat banjir memang sering terjadi di wilayah tersebut. "Ketinggian air tidak naik meskipun hujan terus turun, jadi saya pikir semuanya akan baik-baik saja. Namun tiba-tiba, banjir datang. Air mengalir masuk dari empat sisi dan dalam waktu sangat singkat, air sudah mencapai jendela rumah saya," ujarnya.[31] Seorang perempuan di Aceh Tengah menceritakan bagaimana mereka dikejutkan oleh tanah longsor yang menghancurkan rumah mereka pada dini hari. Ia menuturkan kepada para peneliti Amnesty International mengenai kesulitan yang dihadapinya saat mengevakuasi putranya, yang memiliki disabilitas yang membatasi mobilitasnya untuk keluar dari rumah menuju tempat yang

[29] Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR), Terminologi Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana, "Sistem Peringatan Dini" ["Sistem Peringatan Dini"], https://www.undrr.org/terminology/early-warning-system (dalam bahasa Inggris)
[30] Petisi, no. perkara 167/G/LH/2026/PTUN.JKT, terdaftar 7 Mei 2026; Katadata, "Warga Gugat Menteri hingga Presiden Buntut Bencana Sumatra", 8 Mei 2026, https://katadata.co.id/finansial/makro/69fde5094389f/warga-gugat-menteri-hingga-presiden-buntut-bencana-sumatra
[31] Wawancara secara langsung, 4 Oktober 2026.

aman. "Saya harus mendudukkannya di atas sepeda motor, lalu mendorong kendaraan itu melewati genangan banjir hingga kami tiba dengan selamat di masjid," ujarnya.[32]

Seorang aktivis komunitas menceritakan pagi hari tanggal 26 November 2025, saat daerah tempat tinggalnya dilanda banjir. "Pengalaman saya pada pagi tanggal 26 itu suasana yang sangat gelap. Pukul delapan pagi, seorang teman menelepon dan mengabarkan bahwa sebuah jalan [yang menghubungkan daerahnya dengan daerah lain] telah hanyut. Kemudian, saya mendengar kabar adanya banjir dan jembatan yang hancur. Terjadi tanah longsor di atas danau… Saya sempat membeli beras untuk warga yang kehilangan segalanya. Baru belakangan saya menyadari bahwa tidak akan ada lagi pasokan makanan yang datang karena akses jalan telah terputus".[33]

Menurut risalah kebijakan (*policy* brief) yang disusun oleh Resilience Development Initiative (RDI) mengenai respons terhadap banjir dan tanah longsor, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mulai mengeluarkan peringatan terkait sistem cuaca yang kemudian berkembang menjadi Siklon Senyar pada 21 November 2025. Pada 26 November, saat curah hujan mencapai puncaknya di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, BMKG secara resmi menetapkan keadaan cuaca tersebut sebagai siklon tropis dan kembali menyampaikan peringatan khusus untuk daerah-daerah terdampak. Namun, pada saat itu, banyak daerah telah terendam banjir, sementara jaringan transportasi dan komunikasi pun telah mengalami kerusakan atau kehancuran. Risalah kebijakan RDI mencatat bahwa "singkatnya jeda waktu antara peringatan dan dampak yang terjadi menyoroti kelemahan yang masih terus ada dalam menerjemahkan peringatan meteorologis menjadi tindakan evakuasi cepat, perlindungan infrastruktur, serta respons di lapangan".[34] *World Weather Attribution* juga menemukan bahwa, meskipun peringatan dini telah dikeluarkan, kegagalan pada infrastruktur komunikasi mungkin telah menghalangi peringatan tersebut sampai kepada pihak-pihak yang berisiko; selain itu, banyak orang yang menerima peringatan tersebut tetap tidak mampu mengantisipasi skala banjir yang terjadi.[35] Kesenjangan-kesenjangan ini, yang mengakibatkan kegagalan dalam memulai tindakan di tingkat masyarakat, kemungkinan besar turut berkontribusi terhadap besarnya jumlah korban jiwa dan pengungsian.

4.2 TANGGAP DARURAT YANG TIDAK MEMADAI

Berdasarkan hukum Indonesia, fase tanggap darurat merupakan bagian dari keseluruhan upaya penanggulangan bencana yang mencakup pengkajian cepat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak, pemenuhan kebutuhan dasar, seperti penyediaan tempat berlindung, pangan, air, sanitasi yang aman, serta layanan kesehatan, perlindungan bagi kelompok maupun individu yang rentan terhadap diskriminasi dan marginalisasi serta pemulihan segera atas prasarana dan sarana vital.[36] Deklarasi fase tanggap darurat memungkinkan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya tertentu yang sangat dibutuhkan guna melaksanakan tugas-tugas yang telah disebutkan di atas.[37] Tergantung pada skala kebutuhan tanggap darurat, pemerintah yang berwenang dapat memperpanjang periode status tanggap darurat. Di Aceh, status

[32] Wawancara secara langsung, 3 Oktober 2026.
[33] Wawancara secara langsung, 3 Oktober 2026.
[34] Resilience Development Initiative, *Cyclone Senyar and the Escalating Hydrometeorological Risks in Sumatra: Shaping Recommendations in Indonesia's Disaster Preparedness and Response [Siklon Senyar dan Meningkatnya Risiko Hidrometeorologi di Sumatra: Merumuskan Rekomendasi dalam Kesiapsiagaan dan Tanggap Bencana di Indonesia]*, kertas kebijakan, https://www.preventionweb.net/quick/99076, h. 3 (dalam bahasa Inggris).
[35] Sarah Kew dan lainnya, *Increasing Heavy Rainfall and Extreme Flood Heights in a Warming Climate Threaten Densely Populated Regions across Sri Lanka and the Malacca Strait* [*[Meningkatnya curah hujan lebat dan ketinggian banjir ekstrem di tengah iklim yang kian menghangat mengancam wilayah-wilayah berpenduduk padat di seluruh Sri Lanka dan Selat Malaka]* (telah dikutip sebelumnya), "Temuan-temuan utama".
[36] Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Undang-Undang Penanggulangan Bencana), Pasal 48
[37] Indonesia, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Pasal 50; Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 41

tanggap darurat tingkat provinsi awalnya ditetapkan selama 14 hari, yakni dari tanggal 28 November hingga 11 Desember 2025, kemudian diperpanjang sebanyak empat kali hingga akhir Januari 2026.[38]

Meskipun fase darurat berlangsung cukup lama, laporan dari media dan organisasi masyarakat sipil, yang diperkuat oleh wawancara yang dilakukan oleh Amnesty International, menunjukkan bahwa tanggap darurat berjalan tidak merata membuat masyarakat terpaksa berjuang sendiri di banyak daerah. Para penyintas banjir mengungkapkan kepada peneliti Amnesty International bahwa, karena tidak terlihat adanya upaya tanggap darurat yang dipimpin oleh pemerintah, warga pun melakukan apa pun yang mereka bisa untuk saling membantu. Bagi mereka, "tanggap darurat" selama banjir ini pada dasarnya adalah semangat "warga-bantu-warga". Beberapa narasumber menuturkan kepada Amnesty International bahwa mereka menggunakan inisiatif dan sumber daya sendiri, seperti membuat rakit darurat dan membentuk kelompok sukarelawan, untuk menjangkau mereka yang terjebak banjir dan tanah longsor. Hal ini terutama terjadi di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) yang sulit diakses, sehingga sering kali terabaikan.[39] Namun, sebagaimana dikemukakan oleh seorang aktivis sukarelawan di Banda Aceh, terdapat batasan terhadap apa yang dapat dicapai melalui upaya di tingkat individu maupun komunitas. "Suka atau tidak, hanya pemerintah yang bisa membantu dalam situasi seperti ini. Merekalah yang memiliki alat berat dan akses terhadap bahan bakar," ujarnya.[40]

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada 8 Desember 2025, Plan International menyampaikan kekhawatiran terkait tertundanya respons kemanusiaan serta lambatnya upaya penyelamatan dan pemberian bantuan yang dapat menyelamatkan nyawa.[41] Keluarga-keluarga telah mencari perlindungan di tempat-tempat penampungan darurat dan ruang-ruang yang penuh sesak, dengan banyak kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi.[42] Akibat hancurnya jembatan, masyarakat terpaksa menempuh risiko besar dengan menyeberangi sungai berarus deras menggunakan perahu kayu kecil atau kereta gantung darurat, yang dioperasikan dengan sistem katrol, demi mengangkut kebutuhan pokok, mencari pertolongan medis atau mencapai titik evakuasi. Kondisi ini menghadirkan risiko yang jauh lebih tinggi bagi kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan anak-anak.[43]

Risalah kebijakan RDI juga menyoroti kegagalan komunikasi di pihak otoritas, karena komunikasi resmi tidak mampu mengimbangi informasi yang beredar di media sosial.[44] Hal ini, menurut RDI, memicu persepsi di kalangan masyarakat terdampak bahwa pihak berwenang "tidak selaras dengan realitas di lapangan dan tidak mampu memberikan informasi situasi secara tepat waktu".[45] Salah satu organisasi yang bergerak dalam respons kemanusiaan di ketiga wilayah yang terdampak banjir juga memiliki pengalaman serupa. Mereka menyampaikan kepada Amnesty International bahwa

---

[38] Petisi, no. perkara 167/G/LH/2026/PTUN.JKT, terdaftar tanggal 7 Mei 2026 (telah dikutip sebelumnya), paragraf 16; Kompas.id, "Aceh Akhiri Status Tanggap Darurat Bencana Saat Penanganannya Belum Tuntas", 1 Februari 2026, https://www.kompas.id/artikel/en-aceh-akhiri-status-tanggap-darurat-bencana-saat-penanganan-darurat-belum-tuntas?open_from=Section_Terpopuler

[39] Wawancara secara langsung, 1 Oktober 2026, Banda Aceh.

[40] Wawancara secara langsung, 1 Oktober 2026, Banda Aceh.

[41] Plan International, "Children risk as floods and landslides devastate communities across Sumatra" [Anak-anak terancam seiring banjir dan tanah longsor melanda berbagai komunitas di seluruh Sumatra"], 8 Desember 2025, https://plan-international.org/news/2025/12/08/children-risk-as-floods-and-landslides-devastate-communities-across-sumatra (dalam bahasa Inggris)

[42] Plan Internasional, "Children risk as floods and landslides devastate communities across Sumatra" [Anak-anak terancam seiring banjir dan tanah longsor melanda berbagai komunitas di seluruh Sumatra"] (telah dikutip sebelumnya).

[43] Plan Internasional, "Children risk as floods and landslides devastate communities across Sumatra" [Anak-anak terancam seiring banjir dan tanah longsor melanda berbagai komunitas di seluruh Sumatra"] (telah dikutip sebelumnya).

[44] Resilience Development Initiative, *Cyclone Senyar and the Escalating Hydrometeorological Risks in Sumatra: Shaping Recommendations in Indonesia's Disaster Preparedness and Response [Siklon Senyar dan Meningkatnya Risiko Hidrometeorologi di Sumatra: Merumuskan Rekomendasi dalam Kesiapsiagaan dan Tanggap Bencana di Indonesia]* (telah dikutip sebelumnya), h. 5.

[45] Resilience Development Initiative, *Cyclone Senyar and the Escalating Hydrometeorological Risks in Sumatra: Shaping Recommendations in Indonesia's Disaster Preparedness and Response [Siklon Senyar dan Meningkatnya Risiko Hidrometeorologi di Sumatra: Merumuskan Rekomendasi dalam Kesiapsiagaan dan Tanggap Bencana di Indonesia]* (telah dikutip sebelumnya), h. 5.

upaya mereka untuk menjangkau beberapa wilayah yang paling parah terdampak pada masa-masa awal bencana sangat bergantung pada informasi yang diunggah masyarakat di berbagai platform media sosial.[46]

Seorang perempuan yang tinggal di Kecamatan Langkahan menuturkan kepada peneliti Amnesty International bahwa ia berhasil meninggalkan rumahnya yang terendam banjir dan mengungsi ke masjid terdekat bersama keluarganya dengan membawa beberapa barang miliknya. Namun, mereka tidak dapat tinggal lama di area masjid tersebut karena kondisinya sangat sesak serta terdapat kekhawatiran serius terkait ketersediaan air dan sanitasi. Ia menceritakan bahwa persediaan makanan sangat terbatas karena sebagian besar stok telah hanyut terbawa air, sementara sisanya basah sehingga tidak dapat dikonsumsi. Ia mengungkapkan bahwa ia dan putrinya bertahan hidup selama empat hari pertama dengan menyantap apa pun yang bisa ditemukan, seperti pepaya mentah pada suatu hari, serta sepotong labu dan sedikit ikan pada hari lainnya. Baru pada hari kelima masa pengungsian, para relawan tiba di desa mereka dengan membawa sejumlah bantuan. Ia menuturkan bahwa ia harus tinggal bersama putrinya di dalam tenda yang disediakan oleh BNPB, mengingat air masih menggenangi rumahnya selama 17 hari.[47]

Demikian pula, seorang perempuan di Aceh Tengah menceritakan kepada para peneliti Amnesty International mengenai situasi yang sangat memprihatinkan yang dialami banyak warga terdampak di daerahnya. Ia menuturkan bahwa masyarakat merasa terkejut, cemas, dan takut. Mereka terputus dari pasokan kebutuhan pokok karena akses jalan telah hancur. Banyak warga membutuhkan barang-barang dasar seperti makanan, selimut, dan sarung. Selain itu, terjadi kelangkaan bahan bakar, dan mereka tidak mendapatkan aliran listrik selama lebih dari sebulan.[48]

[46] Wawancara melalui panggilan video, 15 Oktober 2026.
[47] Wawancara secara langsung, 4 Oktober 2026.
[48] Wawancara secara langsung, 3 Oktober 2026.



Seorang aktivis menunjukkan ketinggian air banjir yang terjadi pada November 2025 yang jejaknya masih terlihat di salah satu rumah di Langkahan, Aceh Utara; foto diambil pada 4 Oktober 2026. © Amnesty International

4.3 PEMULIHAN DAN REKONSTRUKSI YANG KURANG EFISIEN

Pada tanggal 8 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto membentuk Gugus Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.[49] Pada Mei 2026, Menteri Tito Karnavian memperkirakan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi akan membutuhkan dana sebesar Rp130 triliun (7,69 miliar Dolar AS) selama tiga tahun.[50] Pemerintah juga mengumumkan rencana induk (masterplan) yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dilaksanakan mulai tahun 2026 hingga 2028. Rencana induk tersebut mencakup beberapa sektor utama yang terdampak, antara lain pertanian, perikanan, jalanan, kesehatan dan pendidikan. Sesuai dengan rencana tersebut, pada tahun pertama, pemulihan infrastruktur dasar dan pembangunan hunian tetap akan diprioritaskan.[51]

Selain upaya pemulihan yang direncanakan di sektor-sektor ekonomi tertentu, pemerintah pusat juga telah mengumumkan dukungan dan bantuan bagi individu serta keluarga yang terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut. Berdasarkan laporan pemerintah dan media, berikut adalah bantuan yang akan disediakan bagi masyarakat terdampak di ketiga provinsi tersebut:

- Jaminan hidup (Jadup): Rp15.000 (0,82 dolar AS) per orang per hari selama tiga bulan. Pada tanggal 4 April 2026, menurut pemberitaan media, di Desa Sekumur, Sekerak, Aceh Tamiang, Menteri Tito Karnavian menyatakan bahwa pembayaran tersebut akan terus berlanjut jika hunian tetap (huntap) belum rampung dalam kurun waktu tiga bulan tersebut.[52]
- Dana Tunggu Hunian (DTH): Rp600.000 (33 dolar AS) per keluarga setiap bulan selama tiga bulan, yang dapat diperpanjang hingga hunian tetap siap ditempati. Bantuan ini ditujukan bagi keluarga yang rumahnya tidak lagi layak huni serta belum menerima atau memilih untuk tidak menempati hunian sementara (huntara). Keluarga yang sebelumnya menyewa rumah sebelum bencana terjadi tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan DTH.[53]
- Bantuan isi rumah: pembayaran satu kali sebesar Rp3 juta (164 dolar AS) per keluarga untuk mengganti perabotan dan barang-barang rumah tangga yang hilang akibat banjir.[54]

---

[49] Indonesia, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, 8 Januari 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/343433/keppres-no-1-tahun-2026-satuan-tugas-percepatan-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-pa; Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Accelerating Post-Disaster Recovery, President Prabowo Forms Rehabilitation, Reconstruction Task Force" ["Percepat Pemulihan Pascabencana, Presiden Prabowo Bentuk Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi"], 7 Januari 2026 https://setkab.go.id/en/accelerating-post-disaster-recovery-president-prabowo-forms-rehabilitation-reconstruction-task-force/ (dalam bahasa Inggris)

[50] Jakarta Globe/Antara, "Indonesia Estimates $7.7 Billion Needed for Sumatra Recovery" ["Indonesia Memperkirakan Dana $7,7 Miliar Dibutuhkan untuk Pemulihan Sumatra"], 26 Maret 2026, https://jakartaglobe.id/news/indonesia-estimates-77-billion-needed-for-sumatra-recovery (dalam bahasa Inggris)

[51] Wawancara melalui panggilan video dengan penasihat Gubernur Aceh, 13 Oktober 2026. Lihat juga VietnamPlus, "Indonesia steps up reconstruction in Sumatra after deadly disasters" ["Indonesia meningkatkan upaya rekonstruksi di Sumatra pascabencana mematikan"], 25 Mei 2026 (dalam bahasa Inggris), https://en.vietnamplus.vn/indonesia-steps-up-reconstruction-in-sumatra-after-deadly-disasters-post343401.vnp; Jakarta Globe, "Indonesia Earmarks $6.2 Billion for Sumatra Disaster Recovery" ["Indonesia Alokasikan $6,2 Miliar untuk Pemulihan Bencana di Sumatra"], 24 September 2026, https://jakartaglobe.id/news/indonesia-earmarks-62-billion-for-sumatra-disaster-recovery (dalam bahasa Inggris)

[52] Akurat, "Satgas PRR Percepat Penyaluran Jaminan Hidup, 60 Ribu Penyintas Pascabencana Sumatera Terbantu", April 2026, https://akurat.co/nasional/847101/satgas-prr-percepat-penyaluran-jaminan-hidup-60-ribu-penyintas-pascabencana-sumatera-terbantu; Metro TV, "Daftar Bantuan Korban Bencana Sumatra, Ada Santunan hingga Jaminan Hidup", 31 Desember 2025, https://www.metrotvnews.com/play/kELCng23-daftar-bantuan-korban-bencana-sumatra-ada-santunan-hingga-jaminan-hidup.

[53] Indonesia, BNPB, Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Dana Tunggu Hunian untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat Akibat Bencana Alam, Bab II C (2), https://jdih.bnpb.go.id/download-lampiran/juklak-nomor-15-tahun-2025; Medcom, "Penyaluran DTH Tembus 19 Ribu Penerima", April 2026, https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/wkBdWglN-penyaluran-dth-tembus-19-ribu-penerima-hunian-layak-untuk-penyintas-terus-diperkuat

[54] Bisnis.com, "Bantuan Bencana Banjir dan Longsor Sumatra, dari BLT Hingga Relaksasi KUR", 27 Desember 2025, https://ekonomi.bisnis.com/read/20251227/9/1939848/bantuan-bencana-banjir-dan-longsor-sumatra-dari-blt-hingga-relaksasi-kur; Metro TV, "Korban Bencana Sumatra Dapat Bantuan Isi Rumah Rp3 Juta Per Keluarga", 30 Desember 2025, https://www.metrotvnews.com/read/b3JC5Zd4-korban-bencana-sumatra-dapat-bantuan-isi-rumah-rp3-juta-per-keluarga

- **Pemulihan ekonomi:** pembayaran satu kali sebesar Rp5 juta (274 dolar AS) per keluarga.[55]
- Perbaikan atau penggantian hunian, berdasarkan tingkat kerusakan:
    - Rp15 juta (821 dolar AS) untuk rumah dengan kerusakan ringan (tingkat kerusakan 0–30 persen),
    - Rp30 juta (1.643 dolar AS) untuk rumah dengan kerusakan sedang (tingkat kerusakan 30–70 persen), dan
    - Rp60 juta (3.287 dolar AS) untuk rumah dengan kerusakan berat (tingkat kerusakan lebih dari 70 persen).[56]

Saat Amnesty International mengunjungi Aceh pada awal Oktober, para aktivis masyarakat sipil, sukarelawan dan penyintas menggambarkan penyaluran bantuan tunai dilakukan secara serampangan. Mereka menuturkan bahwa beberapa keluarga telah menerima sebagian pembayaran, sementara keluarga lain sama sekali belum menerima apa pun atau masih berada dalam "daftar tunggu" tanpa kejelasan mengenai kapan pembayaran akan dilakukan. Beberapa penyintas banjir yang ditemui oleh tim peneliti Amnesty International mengatakan bahwa mereka diberitahu akan menerima bantuan tersebut pada Oktober 2026 – lebih dari 10 bulan setelah banjir terjadi.[57] Menurut perempuan-perempuan yang tinggal di hunian sementara yang dibangun oleh pihak desa, satu-satunya bentuk bantuan yang mereka terima sejak bencana melanda hanyalah sumbangan sporadis berupa beras, minyak dan gula; bantuan terakhir diterima saat perayaan Idulfitri. Mereka tidak mengetahui kapan akan menerima bantuan tunai maupun bentuk dukungan lain yang telah diumumkan oleh pemerintah. Karena lahan pertanian dan perkebunan kopi mereka hilang akibat banjir, perempuan-perempuan tersebut mengaku berupaya mencari penghasilan dengan melakukan pekerjaan serabutan, seperti mencabut rumput dan mengolah lahan milik orang lain.[58]

Amnesty International juga menemukan kesenjangan yang signifikan antara tujuan serta durasi bantuan yang ditetapkan dengan situasi keluarga-keluarga yang ditemui, yang hingga kini belum memiliki hunian tetap. Tidak ada satu pun penyintas, aktivis komunitas atau organisasi masyarakat sipil yang diwawancarai oleh Amnesty International mengetahui adanya keluarga terdampak di komunitas tempat mereka bekerja yang menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) lebih dari tiga bulan. Padahal, pedoman pelaksanaan dari BNPB menjelaskan bahwa DTH merupakan bantuan yang ditujukan untuk memberikan dukungan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana untuk kebutuhan tempat tinggal sementara mereka, sebelum dapat menempati hunian tetap.[59] Selain itu, pada saat wawancara dilakukan, beberapa keluarga bahkan belum menerima bantuan dana sekali bayar untuk perabotan rumah tangga.

Laporan pemerintah pada bulan Juli 2026 tampaknya mengonfirmasi batas waktu tiga bulan tersebut dengan menyatakan bahwa 13.706 penerima yang teridentifikasi di Aceh telah menerima DTH,

---

[55] Antara News, "Ministry disburses Rp100.9 billion for East Aceh disaster recovery" ["Kementerian kucurkan Rp100,9 miliar untuk pemulihan pascabencana di Aceh Timur"], 16 Maret 2026, https://en.antaranews.com/news/408698/ministry-disburses-rp1009-billion-for-east-aceh-disaster-recovery (dalam bahasa Inggris); Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, "3.428 KK Terdampak Bencana di Aceh Tengah Terima Bantuan Isi Hunian Tahap I Rp. 27,4 Miliar", 26 Februari 2026, https://acehtengahkab.go.id/berita/kategori/bantuan-sosial/3428-kk-terdampak-bencana-di-aceh-tengah-terima-bantuan-isi-hunian-tahap-i-rp-27-4-miliar

[56] Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), *Aceh, North Sumatra and West Sumatra Provinces, Indonesia: Flood 2025 - DREF Operational Update (MDRID028)*, 31 Juli 2026, https://reliefweb.int/report/indonesia/aceh-north-sumatra-and-west-sumatra-provinces-indonesia-flood-2025-dref-operational-update-mdrid028-31072026 (dalam bahasa Inggris); Detik, "Rincian Bantuan buat Korban Bencana Sumatera yang Rumahnya Rusak", 29 December 2025, https://finance.detik.com/infrastruktur/d-8282017/rincian-bantuan-buat-korban-bencana-sumatera-yang-rumahnya-rusak; Metro TV, "Pemerintah Salurkan Bantuan Perbaikan Rumah untuk Korban Banjir Aceh", https://www.metrotvnews.com/play/N4ECox6v-pemerintah-salurkan-bantuan-perbaikan-rumah-untuk-korban-banjir-aceh;

[57] Wawancara secara langsung, 4 Oktober 2026.

[58] Wawancara secara langsung, 3 Oktober 2026.

[59] Indonesia, BNPB, Pedoman Pelaksanaan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Dana Tunggu Perumahan untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Pedoman, Bab II, D(1) (previously cited)

dengan status penyaluran yang disebut telah rampung 100 persen, sekaligus menjelaskan bahwa bantuan tersebut diberikan sebesar Rp600.000 per keluarga setiap bulannya, namun hanya untuk jangka waktu tiga bulan, atau dengan total 1,8 juta rupiah. Akan tetapi, masyarakat terdampak yang ditemui oleh Amnesty International hingga kini masih belum memiliki hunian tetap, jauh setelah periode tiga bulan tersebut berakhir.[60]

Kesenjangan serupa muncul terkait dengan jaminan hidup (jadup). Sebagaimana disebutkan di atas, pada bulan April 2026, Menteri Tito Karnavian menyatakan bahwa pembayaran akan terus diberikan setelah tiga bulan pertama jika hunian tetap belum selesai dibangun. Namun, tidak satu pun dari warga terdampak yang diwawancarai oleh Amnesty International, yang sebelumnya telah menerima jaminan hidup, melaporkan menerima tunjangan tersebut selama lebih dari tiga bulan. Hal ini mencakup pula mereka yang belum memiliki hunian tetap pada saat kunjungan Amnesty International pada bulan Oktober 2026.

Lebih lanjut, Federasi Internasional Palang Merah (IFRC) melaporkan per 15 Juni 2026 bahwa penyaluran bantuan tunai, yang diberikan selama dua hingga empat bulan pertama pascabencana, telah dihentikan. Kondisi ini sangat memberatkan keluarga yang lahan pertanian maupun tempat kerja lainnya terkubur di bawah lapisan lumpur tebal yang pada saat itu telah mengeras. Banyak di antara mereka juga kehilangan peralatan kerja, sehingga kini terpaksa mencari nafkah sebagai pekerja harian dengan upah rendah.[61]

Secara lebih luas, Amnesty International menemukan bahwa transisi menuju hunian tetap hampir belum dimulai di komunitas-komunitas yang dikunjungi oleh para peneliti. Keluarga-keluarga terdampak yang diwawancarai tidak mendapatkan kejelasan mengenai kapan hunian tetap akan dibangun atau dialokasikan untuk mereka. Sebaliknya, hampir setahun setelah bencana, keluarga-keluarga tersebut masih tinggal di hunian sementara, tempat berlindung darurat, rumah yang rusak atau menumpang di rumah kerabat dan teman. Data resmi pemerintah pun menunjukkan hal serupa: hingga awal September 2026, sembilan bulan setelah banjir terjadi, hanya 649 dari 34.777 hunian tetap yang dibutuhkan di Aceh, atau kurang dari 2 persen, yang telah rampung dibangun.[62]

Hal ini sangat mencolok mengingat rencana induk rekonstruksi pemerintah menetapkan hunian tetap sebagai prioritas untuk tahun pertama pemulihan. Namun, bagi warga terdampak yang ditemui oleh Amnesty International, sering kali tidak ada kejelasan mengenai tahapan maupun jadwal peralihan dari hunian sementara ke hunian tetap. Beberapa warga diberitahu bahwa mereka harus mencari lahan alternatif sendiri atau menunggu untuk direlokasi ke tempat yang telah ditetapkan pemerintah, tetapi mereka tidak mengetahui kapan relokasi tersebut akan dilaksanakan.

Pada tanggal 10 November, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan bahwa, berdasarkan data yang diterima dari tiga provinsi, pembangunan hunian sementara telah mencapai 99,84 persen dari kebutuhan sebanyak 20.803 unit. Pemerintah juga telah memberikan dana tunggu hunian kepada 26.761 pihak, dan saat ini terdapat kebutuhan akan 57.027 unit hunian tetap.[63]

Ketiadaan hunian tetap serta ketidakjelasan mengenai kapan hunian tersebut akan disediakan menjadi sumber kecemasan bagi orang-orang yang diwawancarai oleh Amnesty International. Hunian yang aman dan layak sering kali menjadi landasan bagi seseorang untuk mulai membangun kembali

---

[60] Munzir Budiana, "Aceh Terima DTH 100 Persen, Pembangunan 34.777 Huntap Terus Dikebut", Radio Republik Indonesia (RRI), 1 September 2026, https://rri.co.id/banda-aceh/regional/2699592/aceh-terima-dth-100-persen-pembangunan-34777-huntap-terus-dikebut

[61] IFRC, *DREF Operational Update MDRID028* (telah dikutip sebelumnya).

[62] Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh, data per tanggal 5 September 2026, dikumpulkan dari angka yang diberikan oleh BNPB dan Kementerian Perumahan dan Wilayah Permukiman (PKP); dilaporkan dalam Antara, "Satgas PRR catat 649 unit hunian tetap di Aceh telah rampung," ANTARA, 7 September 2026, https://www.antaranews.com/berita/5730356/satgas-prr-catat-649-unit-hunian-tetap-di-aceh-telah-rampung

[63] VOI.id, "Victims of the Sumatra Disaster Need 57,027 Permanent Houses, Tito Requests Accelerated Development" ["Korban Bencana Sumatra Membutuhkan 57.027 Hunian Tetap, Tito Minta Percepatan Pembangunan"], VOI, 10 November 2026, https://voi.id/en/news/601894 (dalam bahasa Inggris)

kehidupan dan mata pencaharian mereka. Tanpa hunian layak yang tahan bencana, masyarakat akan terus rentan terhadap bencana berulang, dengan kapasitas untuk bertahan hidup yang kian melemah setiap kali mereka mengalaminya.

4.4 HUNIAN SEMENTARA YANG TIDAK MEMADAI

Selama kunjungan Amnesty International ke Aceh pada Oktober 2026, tim menyaksikan secara langsung kondisi tempat tinggal masyarakat yang masih harus menunggu hunian tetap. Para peneliti menemukan bahwa beberapa keluarga tinggal di hunian sementara (Huntara) yang dibangun oleh berbagai instansi pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM); sementara yang lain tetap berada di posko tanggap darurat yang mereka bangun sendiri, atau kembali ke rumah yang rusak parah, menyewa tempat tinggal, maupun menumpang di rumah teman atau kerabat.

Terkait akomodasi sementara, Pedoman IASC menegaskan bahwa tempat penampungan atau hunian transisi harus memenuhi persyaratan kelayakan sebagaimana diatur dalam hukum hak asasi manusia internasional, khususnya yang tertuang dalam Komentar Umum Nomor 4 mengenai hak atas hunian yang layak.[64] Selain itu, pedoman tersebut mencakup ketentuan untuk mematuhi standar keselamatan yang bertujuan mengurangi kerusakan jika terjadi bencana di masa mendatang.

Kualitas dan keselamatan hunian sementara sangat bervariasi, namun sebagian besar kondisinya terlalu padat dan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar para penghuninya. Di beberapa lokasi, peneliti mendapati akses yang tidak memadai terhadap air bersih, toilet yang rusak atau tidak dapat digunakan, unit-unit perumahan yang terasa sangat panas pada siang hari, serta minimnya penerangan pada malam hari. Kunjungan tersebut dilakukan pada awal musim hujan; peneliti melihat secara langsung dan mengumpulkan bukti berupa foto mengenai risiko banjir yang dihadapi oleh hunian-hunian tersebut. Peneliti menemukan desa-desa yang kembali dilanda banjir, mengamati tanah longsor baru, serta menjumpai rumah dan tempat penampungan sementara yang terletak di dekat sungai atau di lereng yang tidak stabil, sehingga rentan terhadap banjir atau tanah longsor susulan.

[64] Inter-Agency Standing Committee (IASC), *Operational Guidelines on Human Rights and Natural Disasters [Pedoman Operasional mengenai Hak Asasi Manusia dan Bencana Alam]*, Proyek Brookings-Bern tentang Pemindahan Penduduk di Dalam Negeri dan Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), 2011, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGuidelines_IDP.pdf, Pedoman 21 (dalam bahasa Inggris)



Warga berjalan melintasi area yang tergenang banjir di Meureudu, Pidie Jaya, difoto pada 30 November 2025. © Chaideer Mahyuddin / AFP via Getty Images

Hunian sementara tidak tersedia bagi semua orang yang membutuhkannya. Meskipun laporan media menyoroti bahwa berbagai lembaga pemerintah, termasuk BNPB dan Danantara, telah membangun hunian sementara, dan para peneliti Amnesty International memang melihat contoh hunian tersebut di Pidie Jaya dan Aceh Utara, mereka juga menjumpai orang-orang yang sebenarnya memenuhi syarat untuk mendapatkan hunian sementara namun belum memperoleh unit, sehingga terpaksa tetap tinggal di rumah mereka sendiri yang telah rusak. Mereka juga belum menerima DTH sebesar Rp1,8 juta, yang seharusnya diberikan kepada mereka yang menyewa tempat tinggal, alih-alih menempati hunian sementara, atau kepada mereka yang masih menunggu ketersediaan hunian sementara. Bahkan, menurut perwakilan sebuah organisasi masyarakat sipil yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penanganan pascabencana di ketiga provinsi yang terdampak, sebagian warga masih tinggal di dalam tenda karena kurangnya hunian sementara, sementara banyak lainnya terpaksa menumpang tinggal bersama teman atau kerabat.[65]

Salah satu tantangan yang disoroti terkait hunian sementara adalah ketersediaan lahan yang memadai dan berlokasi strategis. Anggota organisasi masyarakat sipil menyampaikan kepada para peneliti bahwa akibat kurangnya lahan kosong, hunian sementara sering kali dibangun sangat jauh dari tempat tinggal asal maupun tempat kerja warga. Peneliti Amnesty International juga mendapati bahwa beberapa unit hunian sementara dibangun di atas lahan yang pernah mengalami longsor. Kondisi ini membuat sebagian penyintas lebih memilih untuk menyewa rumah atau tinggal bersama teman maupun kerabat daripada pindah ke hunian sementara yang disediakan. Seorang pria yang rumahnya di Pidie Jaya hanyut terbawa banjir pada bulan November menuturkan kepada peneliti bahwa ia memutuskan untuk menyewa tempat tinggal bersama beberapa keluarga korban banjir lainnya, alih-alih menempati hunian sementara dari pemerintah yang berlokasi jauh dari peluang

[65] Wawancara melalui panggilan video, 15 Oktober 2026

kerja. Sejak lahan pertaniannya hilang akibat banjir, pria tersebut kini mencari nafkah dengan melakukan berbagai pekerjaan serabutan di sekitar desa.[66]

Peneliti Amnesty International sempat mengunjungi kompleks hunian sementara yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum di Aceh Utara, lokasi yang oleh para penghuninya disebut sebagai "salah satu kompleks hunian sementara terbaik".[67] Kompleks ini dilengkapi dengan dapur dan toilet komunal, serta unit hunian satu ruangan untuk setiap keluarga. Meskipun tergolong lebih baik dibandingkan tempat lain, unit-unit tersebut sangat sempit untuk ukuran keluarga dengan empat anggota, dan suhu di dalamnya menjadi sangat panas pada siang hari, sehingga membuat penghuninya merasa sangat tidak nyaman. Walaupun para penghuni yang diwawancarai menyatakan rasa syukur atas bantuan yang diterima, mereka khawatir karena kompleks hunian sementara tersebut berdiri di atas lahan pribadi dengan perjanjian sewa yang akan berakhir pada Desember 2026. Tanpa adanya rencana pembangunan hunian tetap yang jelas, mereka cemas akan kemungkinan pengusiran jika pemilik lahan memutuskan untuk mengambil kembali tanahnya. Salah seorang narasumber yang merupakan bagian dari perangkat desa juga mengungkapkan kekhawatiran terkait biaya sewa yang selama ini ditutupi oleh pihak desa melalui pinjaman, serta kebingungan mengenai pembayaran biaya tersebut di masa depan jika hunian tetap tidak segera disediakan.



Tenda yang disediakan oleh BNPB masih digunakan oleh sebuah keluarga untuk menyimpan barang-barang rumah tangga, sementara mereka tetap tinggal di rumah mereka yang rusak, di Langkahan, Aceh Utara; difoto pada 4 Oktober 2026. © Amnesty International

[66] Wawancara secara langsung, 2 Oktober 2026
[67] Wawancara secara langsung, 4 Oktober 2026

Kondisi jauh lebih buruk di hunian sementara yang dibangun oleh pihak desa di area masjid di Aceh Tengah. Amnesty International menemui anggota dari empat keluarga yang tinggal di unit satu ruangan yang terbuat dari seng, lembaran terpal dan papan kayu. Para penghuni menuturkan bahwa konstruksi tersebut sudah mengalami kerusakan, dan air hujan sering kali masuk ke dalam unit hunian. Setiap unit hanya terdiri dari satu ruangan, tempat keluarga yang beranggotakan lima atau enam orang tidur, makan dan memasak. Karena tidak adanya fasilitas sanitasi, keluarga-keluarga yang tinggal di sana harus menggunakan toilet dan tempat mencuci yang ada di masjid. Orang-orang yang diwawancarai oleh peneliti Amnesty International mengatakan bahwa mereka diberitahu jika ingin mendapatkan hunian, mereka harus mencari lahan alternatif atau menunggu untuk direlokasi ke salah satu tempat yang ditetapkan pemerintah untuk hunian tetap. Mereka mengaku tidak memiliki dana untuk membeli lahan alternatif, dan juga tidak mengetahui kapan mereka akan mendapatkan hunian tetap di tempat yang disediakan pemerintah. Perempuan-perempuan yang berbicara dengan peneliti Amnesty International mengungkapkan kesulitan mereka hidup dalam kondisi yang sangat sempit; orang tua serta anak-anak yang sudah dewasa atau remaja, baik laki-laki maupun perempuan, harus tidur berdampingan di ruangan yang sama. Seorang perempuan menuturkan bahwa salah satu hal tersulit baginya adalah harus hidup terpisah dari putranya yang menyandang disabilitas majemuk. Kondisi hunian tersebut, terutama ketiadaan fasilitas sanitasi yang layak, membuat putranya sangat kesulitan mengakses toilet, sehingga ia terpaksa memindahkan anaknya untuk tinggal bersama kerabat di desa lain.

4.5 KESENJANGAN INFORMASI

Masyarakat yang terdampak serta perwakilan organisasi masyarakat sipil (OMS) yang diwawancarai oleh Amnesty International hanya memiliki sedikit sekali informasi mengenai rencana penanggulangan pascabencana. Saat mereka menanyakan hal tersebut kepada pihak berwenang di tingkat desa atau kecamatan, jawaban yang mereka terima bersifat sepotong-sepotong. Secara umum, masyarakat tidak mengetahui dengan pasti jenis maupun jumlah bantuan yang berhak mereka terima. Sebagai contoh, mereka yang telah menerima bantuan tunai tidak mengetahui apakah bantuan tersebut hanya diberikan satu kali atau akan ada pemberian serupa di kemudian hari. Sementara bagi mereka yang diberitahu bahwa mereka berhak menerima bantuan tunai namun belum menerimanya pada saat kunjungan dilakukan, terdapat ketidakjelasan mengenai kapan bantuan tersebut akan mereka terima.

Ketidakpastian serupa juga terjadi terkait hunian dan pemukiman kembali. Warga yang menunggu hunian sementara atau tetap sering kali tidak mendapatkan informasi mengenai kapan hunian tersebut akan tersedia, di mana hunian tetap akan dibangun, siapa yang akan diprioritaskan untuk mendapatkannya, atau apa yang harus mereka lakukan selama masa tunggu tersebut. Ketidakpastian ini semakin menambah kerentanan keluarga-keluarga yang telah berbulan-bulan tinggal di hunian sementara, posko tanggap darurat atau akomodasi lain yang tidak layak.

Berdasarkan pedoman dari Inter-Agency Standing Committee (IASC) PBB, lembaga yang diberi mandat untuk merumuskan kebijakan, menetapkan prioritas strategis dan memobilisasi sumber daya dalam merespons krisis kemanusiaan, masyarakat yang terdampak bencana harus diberi informasi dan dimintai pendapat mengenai langkah-langkah yang diambil untuk kepentingan mereka. Mereka harus diberikan informasi dalam bahasa dan format yang mudah dipahami, mencakup: sifat dan tingkatan bencana yang dihadapi; langkah-langkah mitigasi bencana; bantuan kemanusiaan yang sedang berjalan maupun yang direncanakan; upaya pemulihan serta hak-hak yang mereka miliki; dan hak asasi mereka menurut hukum internasional maupun hukum nasional. Selain itu, mereka

juga harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai tahapan penanggulangan bencana.[68]

Terkait dengan kurangnya informasi tersebut, muncul berbagai dugaan yang dilontarkan oleh elemen masyarakat sipil, sukarelawan dan jurnalis, yang kemudian digaungkan dalam laporan-laporan media pada saat itu[69] bahwa berbagai upaya telah dilakukan, termasuk melalui praktik "pemblokiran terselubung" (*shadow banning*), untuk meredam peliputan independen mengenai skala bencana serta memadai atau tidaknya respons yang diberikan. Mereka juga menyatakan bahwa keinginan pemerintah untuk menutupi informasi seputar bencana tersebut, termasuk penyebabnya dan penanganan pascabencana, menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah menolak dukungan serta bantuan dari pihak luar. Seorang warga di Aceh Tengah menuturkan kepada peneliti Amnesty International, "Kami tidak punya hak untuk mengkritik pemerintah. Kami hidup dalam kemiskinan, namun kami tetap membayar pajak. Akan tetapi, saat bencana terjadi, kami tidak bisa bersuara."[70] Amnesty International tidak dapat memverifikasi secara independen dugaan ini, termasuk apakah pembatasan terhadap konten daring diarahkan oleh negara atau merupakan akibat dari praktik moderasi yang diterapkan oleh platform media sosial itu sendiri. Meskipun demikian, tuduhan-tuduhan tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai peran apa, jika ada, yang dimainkan oleh pihak berwenang dalam membatasi informasi publik terkait bencana tersebut.

4.6 UPAYA LAMBAN PENGENDALIAN BANJIR DI MASA DEPAN

Aspek penting dalam pemulihan pascabencana adalah pencegahan dan mitigasi bencana, yang mencakup langkah-langkah untuk melindungi masyarakat serta properti dari bencana di masa depan. Dalam konteks banjir dan tanah longsor pada November 2025, hal ini berarti perlunya tindakan cepat dan terpadu untuk memperbaiki tanggul sungai yang hancur akibat banjir, membersihkan saluran air, serta melakukan pengerukan sungai dan saluran air lainnya guna menyingkirkan endapan lumpur yang dapat menyebabkan sungai meluap dengan mudah.

Saat para peneliti Amnesty International mengunjungi Aceh pada Oktober 2026, musim hujan baru saja dimulai. Banyak warga yang diwawancarai masih berjuang menghadapi dampak terburuk dari banjir tahun 2025, termasuk pengalaman yang belum lama berlalu saat harus mengungsi demi keselamatan bersama orang-orang terkasih dengan hanya membawa barang-barang seadanya, kehilangan tempat tinggal, serta hilangnya lahan pertanian dan sumber penghidupan lainnya. Selain

---

[68] Inter-Agency Standing Committee (IASC), *Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural Disasters*, Januari 2011 (telah dikutip sebelumnya) Pedoman 1.2 and 1.3.

[69] Lihat, sebagai contoh, "Akun Medsos Aktif Publikasi Banjir Aceh Diduga Kena Shadowban" *AJNN*, Desember 2025, https://www.ajnn.net/news/akun-medsos-aktif-publikasi-banjir-aceh-diduga-kena-shadowban/amp.html, di mana para sukarelawan di Aceh bagian tengah (Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues) melaporkan adanya penurunan jangkauan pada akun-akun yang mendokumentasikan kondisi banjir, serta menyatakan bahwa unggahan terkait banjir yang dibuat oleh para influencer dan media nasional telah dihapus; Muhajir Juli, "Berita TV3 Malaysia tentang Korban Banjir Aceh Diblokir di Indonesia", *Komparatif.ID*, 24 Desember 2025, https://komparatif.id/berita-tv3-malaysia-tentang-korban-banjir-aceh-diblokir-di-indonesia/, which alleged that the reach of flood-related unggahan di Facebook telah dibatasi secara diam-diam seiring dengan meningkatnya kritik terhadap respons pemerintah pusat; "Konten Soal Banjir Sumatra Mendadak Sepi Penonton di Instagram", *Mistar.id*, Desember 2025, https://mistar.id/news/sains-teknologi/konten-soal-banjir-sumatra-mendadak-sepi-penonton-di-instagram, melaporkan keluhan luas dari pengguna sejak awal Desember 2025 mengenai penurunan tajam jangkauan untuk unggahan yang berkaitan dengan banjir; "Komdigi Buka Suara soal Ramai Keluhan Dugaan Shadowban Konten Karhutla di Medsos, *Katadata*, 21 Oktober 2026, https://katadata.co.id/digital/teknologi/6ad89992df56a/komdigi-buka-suara-soal-ramai-keluhan-dugaan-shadowban-konten-karhutla-di-medsos, di mana Nenden Sekar Arum dari SAFEnet menyatakan bahwa pembatasan konten serupa, termasuk penangguhan akun, terjadi selama banjir Sumatra tahun 2025; "Essay: Sumatra's Floods and the Perils of Narrative Control" ["Esai: Banjir di Sumatra dan Bahaya Pengendalian Narasi"], *Stratsea*, 9 Januari 2026, https://stratsea.com/2026/01/09/essay-sumatras-floods-and-the-perils-of-narrative-control/ (dalam bahasa Inggris), mengenai tekanan resmi terhadap media untuk berfokus pada "berita positif"; serta "Saat Bencana Lingkungan Dibungkam: Bagaimana Kekuatan Algoritma Menghapus Krisis Banjir di Indonesia," *Repro Uncensored*, Januari 2026, https://www.reprouncensored.org/research-overview/algorithmic-silence-indonesia-floods. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membantah telah meminta atau melakukan penghapusan konten terkait banjir di Aceh. Semua diakses 22 November 2026.

[70] Wawancara secara langsung, 3 Oktober 2026.

itu, dengan dimulainya musim hujan, mereka juga mengungkapkan kekhawatiran akan banjir susulan seiring dengan meningkatnya intensitas hujan. Ketika ditanya mengenai upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana, banyak dari mereka mengaku tidak mengetahui langkah apa, jika ada, yang sedang diambil pemerintah untuk mencegah banjir susulan. Mereka menyampaikan kepada para peneliti bahwa sungai di dekat tempat tinggal mereka perlu dikeruk untuk membersihkan endapan lumpur agar banjir dapat dihindari. Peneliti Amnesty International sempat melihat adanya kegiatan konstruksi di Pidie Jaya, yang menurut warga setempat ditujukan untuk memperkuat bagian tanggul sungai.

Pada tahun 2026, seiring dengan berlanjutnya musim hujan, puluhan ribu penduduk di Aceh kembali terdampak banjir yang dipicu oleh hujan deras selama beberapa hari. Menurut BNPB, curah hujan tinggi di wilayah hulu menyebabkan tiga sungai di Pidie Jaya meluap pada tanggal 8 November, yang kemudian menggenangi 8.608 rumah serta lahan pertanian di sekitarnya yang tersebar di 43 desa.[71] Banjir bandang pada November 2026 di Kabupaten Gayo Lues kembali membawa lumpur tebal serta batang-batang kayu ke desa-desa dan merusak lebih dari 100 rumah.[72]

Sejak 12 November, banjir meluas ke Aceh Tamiang, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Aceh Barat. Sebagaimana diberitakan di media pada 14 November 2026, pemerintah provinsi Aceh menetapkan "status darurat" seiring dengan banjir yang kembali melanda berbagai wilayah di daerah tersebut. Laporan media menyebutkan bahwa Gubernur Aceh telah menyatakan bahwa "status darurat" tersebut akan berlaku mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027, guna memungkinkan pemerintah melakukan persiapan dalam menghadapi banjir.[73] Terbaru, pada 19 November, BNPB disebut telah memulai operasi modifikasi cuaca di wilayah Aceh untuk menanggulangi banjir, mengingat prakiraan cuaca menunjukkan akan terjadi hujan lebat lebih lanjut di enam kabupaten.[74]

Laporan media juga menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaitkan banjir di Aceh dengan penumpukan sedimen di sungai-sungai, akibat banjir pada November 2025, yang telah mengurangi kapasitas tampung sungai tersebut. Meskipun demikian, baru pada tanggal 9 November 2026, di tengah puncak musim hujan, Presiden Prabowo Subianto menyerukan percepatan pemulihan sungai sebagai prioritas utama dalam upaya pemulihan pascabencana di provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.[75] Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku pemimpin Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatra, mengakui bahwa setidaknya 41 kejadian banjir susulan tercatat di ketiga provinsi tersebut antara bulan April hingga Oktober 2026. Upaya perbaikan dan pembersihan yang baru saja dilakukan turut

[71] Bernama, "Floods in Indonesia's Aceh affect over 32,000 people, thousands of homes inundated" ["Banjir di Aceh, Indonesia, berdampak pada lebih dari 32.000 orang; ribuan rumah terendam air"], The Star, 11 November 2026, https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2026/11/11/floods-in-indonesia039s-aceh-affect-over-32000-people-thousands-of-homes-inundated (dalam bahasa Inggris)
[72] Bernama, "Floods in Indonesia's Aceh affect over 32,000 people, thousands of homes inundated" ["Banjir di Aceh, Indonesia, berdampak pada lebih dari 32.000 orang; ribuan rumah terendam air"] The Star, 11 November 2026, https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2026/11/11/floods-in-indonesia039s-aceh-affect-over-32000-people-thousands-of-homes-inundated (telah dikutip sebelumnya)
[73] Star, "Aceh declares state of emergency after widespread flooding" ["Aceh menetapkan status darurat setelah banjir meluas"], 14 November 2026, https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2026/11/14/aceh-declares-state-of-emergency-after-widespread-flooding (dalam bahasa Inggris)
[74] Antara, "BNPB expands weather modification operation to mitigate Aceh floods" ["BNPB memperluas operasi modifikasi cuaca untuk menanggulangi banjir di Aceh"], 20 November 2026, https://en.antaranews.com/news/444227/bnpb-expands-weather-modification-operation-to-mitigate-aceh-floods
[75] Indonesia, Sekretariat Kabinet, "President Prabowo Prioritizes River Restoration to Prevent Further Flooding in Sumatra Island" ["Presiden Prabowo Prioritaskan Restorasi Sungai untuk Mencegah Banjir Lebih Lanjut di Pulau Sumatra"], 10 November 2026, https://setkab.go.id/en/president-prabowo-prioritizes-river-restoration-to-prevent-further-flooding-in-sumatra-island/ (dalam bahasa Inggris)

terhambat oleh banjir, yang menyebabkan kerusakan kembali pada jalan, jembatan, serta area-area yang sebelumnya telah dibersihkan dari lumpur dan puing-puing.[76]

4.7 PENOLAKAN PENETAPAN BANJIR SEBAGAI BENCANA NASIONAL

Siklon Tropis Senyar menyebabkan kerusakan berskala luas serta memengaruhi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.[77] Pada minggu-minggu setelah banjir, para kepala daerah di tiga kabupaten di Aceh (Aceh Tengah, Pidie Jaya, Aceh Selatan) menyatakan ketidakmampuan mereka dalam menangani bencana di daerah masing-masing dan meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih penanganan bencana tersebut.[78] Pada 1 Desember, Menteri Dalam Negeri Indonesia mengakui adanya kebutuhan yang sangat besar di daerah-daerah terdampak.[79] Pada awal Desember, Dewan Perwakilan Rakyat juga menyerukan agar banjir tersebut ditetapkan sebagai 'bencana nasional'.[80]

Namun, pada 15 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa karena hanya tiga dari 38 provinsi di negara tersebut yang terdampak oleh bencana itu, peristiwa tersebut tidak akan diklasifikasikan sebagai bencana nasional.[81] Presiden juga menolak bantuan internasional. Pada 15 Desember, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia mampu menangani bencana tersebut dan situasi saat ini terkendali.[82]

---

[76] Indonesia, Sekretariat Kabinet, "President Prabowo Prioritizes River Restoration to Prevent Further Flooding in Sumatra Island" ["Presiden Prabowo Prioritaskan Restorasi Sungai untuk Mencegah Banjir Lebih Lanjut di Pulau Sumatra"], 10 November 2026, https://setkab.go.id/en/president-prabowo-prioritizes-river-restoration-to-prevent-further-flooding-in-sumatra-island (telah dikutip sebelumnya)

[77] Sarah Kew dan lainnya, *Increasing Heavy Rainfall and Extreme Flood Heights in a Warming Climate Threaten Densely Populated Regions across Sri Lanka and the Malacca Strait* [*[Meningkatnya curah hujan lebat dan ketinggian banjir ekstrem di tengah iklim yang kian menghangat mengancam wilayah-wilayah berpenduduk padat di seluruh Sri Lanka dan Selat Malaka]* (telah dikutip sebelumnya), mengutip ECHO dan CNN (setidaknya 1,5 juta orang terdampak di Indonesia).

[78] IHCP, *Situation Report #1: Floods, flash floods and landslides – Provinces of Aceh, North Sumatra, and West Sumatra*, 2 Desember 2025, https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-humanitarian-coordination-platform-ihcp-situation-report-1-floods-flash-floods-and-landslides-provinces-aceh-north-sumatra-and-west-sumatra-december-2-2025 (dalam bahasa Inggris); lihat juga Metro TV, "Aceh Darurat Banjir, 7 Bupati Menyerah", 4 Desember 2025, https://www.metrotvnews.com/read/bVDCPLX7-aceh-darurat-banjir-7-bupati-menyerah

[79] IHCP, *Situation Report #1* (telah dikutip sebelumnya).

[80] CNN Indonesia, "Kenapa Banjir-Longsor Sumatra Tak Kunjung Jadi Bencana Nasional?", 9 Desember 2025, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251209125108-20-1304533/kenapa-banjir-longsor-sumatra-tak-kunjung-jadi-bencana-nasional

[81] DetikNews, "Prabowo: Ada yang Teriak-teriak soal Bencana Nasional, Ini 3 dari 38 Provinsi," 9 Desember 2025, https://news.detik.com/berita/d-8260962/prabowo-ada-yang-teriak-teriak-soal-bencana-nasional-ini-3-dari-38-provinsi

[82] Tempo, "Prabowo rejects foreign aid in Sumatra, says Indonesia capable" ["Prabowo menolak bantuan asing di Sumatera, mengatakan Indonesia mampu"], 16 Desember 2025, https://en.tempo.co/read/2073722/prabowo-rejects-foreign-aid-in-sumatra-says-indonesia-capable (dalam bahasa Inggris).



Sebuah rumah yang tidak lagi layak huni karena masih dipenuhi lumpur akibat banjir di Kabupaten Pidie Jaya, difoto pada 2 Oktober 2026. © Amnesty International

Pada Mei 2026, tujuh penyintas banjir dan aktivis lingkungan, yang diwakili oleh Tim Advokasi Keadilan untuk Sumatra, menggunakan mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) untuk mengajukan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Presiden Republik Indonesia dan Kepala BNPB, di antara pihak-pihak lainnya.[83]

Gugatan yang kini tengah menunggu putusan tersebut menuntut tindakan terkait penolakan Presiden untuk menetapkan banjir di Sumatra sebagai bencana nasional, serta terhadap BNPB atas kegagalannya dalam menerapkan langkah-langkah yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana, mitigasi bencana dan pembentukan sistem peringatan dini.[84] Menurut pihak penggugat, keengganan Presiden untuk mengakui banjir tersebut sebagai bencana nasional menjadi penyebab lambatnya proses dan tidak memadainya penanganan pascabencana. Gugatan tersebut mencatat bahwa banyak wilayah yang terdampak bencana tetap terisolasi, serta kekurangan barang dan layanan kebutuhan pokok seperti pangan yang memadai, pasokan medis dan air bersih. Dalam banyak kasus, lokasi pengungsian darurat dibangun secara sembarangan tanpa fasilitas sanitasi yang aman.[85] Lebih lanjut, gugatan tersebut mengkritik keputusan Presiden yang tidak mengizinkan bantuan asing, baik untuk fase tanggap darurat maupun fase pemulihan dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah pusat harus menentukan apakah suatu bencana diklasifikasikan sebagai bencana nasional atau

[83] Petisi, no. perkara 167/G/LH/2026/PTUN.JKT, terdaftar 7 Mei 2026; Katadata, "Warga Gugat Menteri hingga Presiden Buntut Bencana Sumatra", 8 Mei 2026, https://katadata.co.id/finansial/makro/69fde5094389f/warga-gugat-menteri-hingga-presiden-buntut-bencana-sumatra; Suara, "Ahli UGM Sebut Ada Indikasi Pembiaran Pemerintah dalam Penanganan Banjir Sumatra", 15 Oktober 2026, https://www.suara.com/news/2026/10/15/191008/ahli-ugm-sebut-ada-indikasi-pembiaran-pemerintah-dalam-penanganan-banjir-sumatra

[84] Petisi, no. perkara 167/G/LH/2026/PTUN.JKT (telah dikutip sebelumnya).

[85] Petisi, no. perkara 167/G/LH/2026/PTUN.JKT (telah dikutip sebelumnya).

daerah. Dalam menetapkan hal tersebut, pemerintah wajib mempertimbangkan jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, cakupan wilayah geografis bencana, serta dampak sosial-ekonominya. Undang-undang tersebut tidak menetapkan ambang batas kuantitatif yang secara otomatis mengharuskan suatu bencana ditetapkan sebagai bencana nasional.[86]

Beberapa perwakilan masyarakat sipil menyampaikan kepada para peneliti Amnesty International bahwa meskipun pemerintah pusat telah terlibat dalam upaya bantuan dan pemulihan, tanggung jawab tersebut juga dibagi dengan pemerintah provinsi dan daerah. Menurut mereka, penetapan status bencana nasional akan meningkatkan perhatian yang diberikan, sekaligus menciptakan jalur khusus dan pengaturan administratif untuk mempercepat langkah-langkah bantuan dan pemulihan.[87] Senada dengan hal tersebut, seorang penasihat Gubernur Aceh, menyampaikan kepada Amnesty International bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya secara efektif dalam penanggulangan bencana, dikarenakan keterbatasan anggaran serta belum adanya "mekanisme untuk pemulihan pascabencana".[88]

Banyak perwakilan kelompok masyarakat sipil dan aktivis komunitas membandingkan penanganan bencana terhadap banjir ini dengan penanganan bencana saat Tsunami 2004. Mereka menuturkan bahwa meskipun jumlah korban jiwa akibat tsunami jauh lebih besar, mereka tidak merasa terisolasi atau sendirian pada saat itu karena bantuan mengalir dari seluruh penjuru dunia. Namun, kali ini mereka merasa dibiarkan berjuang sendiri, yang kemudian menimbulkan rasa putus asa. Seorang perempuan mengungkapkan kepada peneliti Amnesty International, "Saya telah melewati empat krisis – konflik Aceh, tsunami, Covid dan banjir ini. Dari semuanya, menurut saya inilah yang terburuk. Mungkin karena usia saya sekarang sudah lebih tua. Namun, dalam krisis kali ini, setiap orang hanya memikirkan diri sendiri – tidak ada yang saling membantu. Kami benar-benar berjuang sendiri."[89]

4.8 PERUBAHAN ANGGARAN DRASTIS

Banyak anggota masyarakat sipil dan pakar menyampaikan kepada para peneliti bahwa salah satu penyebab penanganan bencana yang serampangan dan lamban adalah karena lembaga-lembaga utama yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana, beserta pemerintah daerah, telah mengalami pemotongan anggaran pada tahun sebelumnya – yang mengakibatkan akses terhadap sumber daya baik finansial, teknis, maupun manusia menjadi sangat terbatas.

Pada Januari 2025, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 memerintahkan pemotongan anggaran sebesar Rp306,69 triliun yang mencakup berbagai kementerian, lembaga, serta dana transfer ke pemerintah daerah.[90] Kementerian Keuangan menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengelola anggaran negara "dengan lebih bijaksana, dengan disiplin yang lebih tinggi, serta dengan penargetan yang lebih baik", sekaligus menjaga stabilitas, inklusivitas dan keberlanjutannya.[91] Menteri Sekretaris

---

[86] Indonesia, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Pasal 7.
[87] Wawancara secara langsung, 1 dan 5 Oktober 2026
[88] Wawancara melalui panggilan video, 13 Oktober 2026
[89] Wawancara secara langsung, 4 Oktober 2026
[90] Pemangkasan tersebut mencakup Rp256,1 triliun dari kementerian dan lembaga serta Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah, dari total rencana belanja negara sebesar Rp3.621 triliun untuk tahun 2025. Indonesia Business Post, "Indonesia to redirect state budget savings to boost MBG program" ["Indonesia akan mengalihkan penghematan anggaran negara untuk mendukung program MBG"], 24 Januari 2025, https://indonesiabusinesspost.com/3458/policy-and-governance/indonesia-to-redirect-state-budget-savings-to-boost-mbg-program (dalam bahasa Inggris); Indonesia Business Post, "Sri Mulyani ensures budget efficiency not hamper economic growth" ["Sri Mulyani memastikan efisiensi anggaran tidak menghambat pertumbuhan ekonomi"], 14 Februari 2025, https://indonesiabusinesspost.com/3620/policy/sri-mulyani-ensures-budget-efficiency-not-hamper-economic-growth (dalam bahasa Inggris); Indonesia, Kementerian Keuangan, *Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Buku II*, Agustus 2025, Tabel 1, h. 7.
[91] Investortrust, "Kemenkeu: Efisiensi Anggaran Rp306,69 Triliun untuk Kesejahteraan Rakyat", Januari 2025, https://investortrust.id/macro/54252/kemenkeu-efisiensi-anggaran-rp-256-1-triliun-untuk-kesejahteraan-rakyat

Negara mengatakan bahwa penghematan tersebut dapat diprioritaskan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).[92]

Lembaga-lembaga yang menjadi pusat penanggulangan bencana terkena dampak yang parah (lihat Tabel 1 di bawah). BNPB kehilangan sepertiga dari anggarannya untuk tahun 2025.[93] BMKG yang memantau cuaca serta aktivitas seismik, sekaligus mengeluarkan prakiraan dan peringatan dini yang menjadi dasar bagi keputusan evakuasi dan kesiapsiagaan awalnya kehilangan separuh anggarannya; bagian tersebut kemudian dipulihkan, dan prospek pertengahan tahun pemerintah menempatkan belanja tahun 2025 sekitar 11 persen di bawah alokasi awal.[94] Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), yang memimpin operasi untuk menemukan, menyelamatkan dan mengevakuasi orang saat terjadi bencana, sempat kehilangan sekitar sepertiga anggarannya, meskipun kemudian sebagian dipulihkan kembali.[95]

Bahkan ketika bencana kian bertambah, anggaran tahun 2026, yang disahkan pada 23 September 2025, dua bulan sebelum banjir terjadi, justru mengusulkan pemotongan lebih lanjut, meskipun kebijakan ini baru mulai berlaku pada Januari 2026.[96] Alokasi untuk BNPB kembali dipangkas hingga hampir separuhnya, menjadi Rp491 miliar (26,8 juta dolar), atau sekitar sepertiga dari alokasi awal untuk tahun 2025.[97] Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas hampir seperempat dibandingkan dengan

---

[92] Indonesia Business Post, "Indonesia to redirect state budget savings to boost MBG program" (telah dikutip sebelumnya)

[93] Anggaran BNPB tahun 2025 dipangkas sebesar Rp470,9 miliar, dari Rp1,43 triliun menjadi Rp956,67 miliar, atau pengurangan sebesar 33 persen (perhitungan penulis). Tempo, "Budget constraints impede regional disaster response, BNPB says", 19 Maret 2025, tersedia di https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025-03-19/budget-constraints-impede-regional-disaster-response-bnpb-says.html (dalam bahasa Inggris); Metro TV News, "Lengkap! Ini Daftar Terbaru Kementerian dan Lembaga Terdampak Efisiensi Anggaran", 14 Februari 2025, https://www.metrotvnews.com/read/k8oCVoLn-lengkap-ini-daftar-terbaru-kementerian-dan-lembaga-terdampak-efisiensi-anggaran. Dalam rapat dengar pendapat parlemen pada 6 Februari 2025, disampaikan angka sebelumnya: pemotongan sebesar Rp 620,5 miliar, atau sekitar 43 persen dari alokasi awal yang berjumlah Rp 1,4 triliun. Metro TV News, "Efisiensi Anggaran, BNPB Kurangi Alokasi Pengadaan Alat di Daerah", 6 Februari 2025, https://www.metrotvnews.com/read/bD2CMoqZ-efisiensi-anggaran-bnpb-kurangi-alokasi-pengadaan-alat-di-daerah. Pendanaan BNPB kemudian ditingkatkan sepanjang tahun tersebut: proyeksi pemerintah pada pertengahan tahun menetapkan belanja tahun 2025 sebesar Rp 2.014,4 miliar, lebih tinggi daripada alokasi awal. Indonesia, Kementerian Keuangan, *Nota Keuangan RAPBN 2026* (telah dikutip sebelumnya), Tabel 4.3, h. 4-15.

[94] Anggaran BMKG untuk tahun 2025 dipangkas dari Rp2,83 triliun menjadi Rp1,40 triliun, berkurang 50,35 persen. Pada 11 Februari 2025, kepala BKMG menyatakan bahwa penataan ulang atas pemotongan anggaran dapat meningkatkan alokasi menjadi Rp1,78 triliun, dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Jakarta Post, "BMKG seeks to avoid budget cuts, citing disaster risks" ["BMKG berupaya menghindari pemotongan anggaran dengan merujuk pada risiko bencana"], 11 Februari 2025, https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/02/11/bmkg-seeks-to-avoid-budget-cuts-citing-disaster-risks (dalam bahasa Inggris); Tempo, "Expert Says BMKG's Budget Cut May Disrupt Disaster Early Warning System" ["Pakar Sebut Pemangkasan Anggaran BMKG Dapat Mengganggu Sistem Peringatan Dini Bencana"], 13 Februari 2025, tersedia di https://www.itiger.com/news/2511519707 (dalam bahasa Inggris). Lihat juga Kementerian Keuangan, *Nota Keuangan RAPBN 2026* (telah dikutip sebelumnya), Tabel 4.3, h. 4-14.

[95] Anggaran Basarnas untuk tahun 2025 awalnya dipangkas dari Rp1,50 triliun menjadi Rp1,01 triliun, berkurang 32 persen (berdasarkan perhitungan penulis). Jumlah yang ditahan kemudian dikurangi menjadi Rp409,14 miliar dan dilonggarkan lebih lanjut melalui dua tahap relaksasi anggaran. Kepala badan tersebut menyatakan pada 6 Februari 2025 bahwa tidak akan ada pengadaan pesawat nirawak (drone) maupun kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh (*remotely operated vehicles*) pada tahun tersebut; Antara, "Basarnas proposes national emergency fund to speed up SAR operations" ["Basarnas mengusulkan dana darurat nasional untuk mempercepat operasi SAR"], 2025, https://en.antaranews.com/news/391241/basarnas-proposes-national-emergency-fund-to-speed-up-sar-operations (dalam bahasa Inggris); Suara Surabaya, "Basarnas Tunda Pengadaan Alutsista SAR Seiring Kebijakan Efisiensi Anggaran", Februari 2025, https://www.suarasurabaya.net/politik/2025/basarnas-tunda-pengadaan-alutsista-sar-seiring-kebijakan-efisiensi-anggaran/; Kementerian Keuangan, *Nota Keuangan RAPBN 2026* (telah dikutip sebelumnya), Tabel 4.3, h. 4-14.

[96] Investortrust, "Indonesia Passes 2026 State Budget with Deficit Set at 2.68% of GDP" ["Indonesia Mengesahkan Anggaran Negara 2026 dengan Defisit Ditetapkan Sebesar 2,68% dari PDB"], September 2025, https://investortrust.id/market/79980/indonesia-passes-2026-state-budget-with-deficit-set-at-268-of-gdp (dalam bahasa Inggris); The Jakarta Post, "House passes higher spending 2026 state budget into law" ["DPR mengesahkan undang-undang anggaran negara tahun 2026 dengan tingkat belanja yang lebih tinggi"], 23 September 2025, https://www.thejakartapost.com/business/2025/09/23/house-passes-higher-spending-2026-state-budget-into-law (dalam bahasa Inggris)

[97] Alokasi untuk BNPB turun dari perkiraan sebesar Rp2,01 triliun (118,7 juta dolar AS) pada tahun 2025 menjadi Rp491 miliar (29,1 juta dolar AS) pada tahun 2026, berkurang 75,6 persen. Angka untuk tahun 2025 merupakan proyeksi pemerintah pada pertengahan tahun, bukan anggaran awal. Kementerian Keuangan, *Nota Keuangan RAPBN 2026* (telah dikutip sebelumnya), Tabel

anggaran awal tahun 2025.[98] Ini adalah dana dari pemerintah pusat yang menjadi sandaran bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk memenuhi hampir 80 persen dari pendapatan mereka. Dana tersebut membiayai anggaran daerah, yang kemudian digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta alokasi belanja tidak terduga yang dimanfaatkan untuk tanggap darurat. Baru setelah banjir terjadi, pemerintah membatalkan rencana pemotongan transfer untuk Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, serta menambah anggaran BNPB.[99]

Posisi pemerintah terkait pendanaan tidak seragam. Menteri Keuangan berpendapat bahwa pendanaan bukanlah kendala: dana siap pakai dan dana cadangan dinilai mencukupi, bahkan terdapat sisa dana yang belum digunakan hingga akhir Desember 2025, sehingga tidak ada kebutuhan untuk mengalokasikan ulang dana MBG.[100] Para pejabat juga menunjuk anggaran kontingensi daerah dan Dana Desa sebagai sumber yang tersedia untuk penanganan darurat.[101] Namun, pihak lain di pemerintahan mengatakan bahwa pendanaan tersebut tidak memadai. Pada Januari 2026, Menteri Dalam Negeri, yang memimpin gugus tugas pemulihan pemerintah, menyatakan harapannya agar pemotongan dana transfer untuk Aceh dibatalkan atau dipulihkan,

4.3, h. 4-15. The Jakarta Post, "Budget cuts cast shadow over disaster readiness" ["Pemangkasan anggaran membayangi kesiapsiagaan bencana"], 9 Februari 2026, https://www.thejakartapost.com/indonesia/2026/02/09/budget-cuts-cast-shadow-over-disaster-readiness (dalam bahasa Inggris); Databoks, "Prabowo Cuts BNPB 2026 Budget to Only Rp491 Billion" ["Prabowo Pangkas Anggaran BNPB Tahun 2026 Menjadi Hanya Rp491 Miliar"], 21 Agustus 2025, https://databoks.katadata.co.id/en/economics-macro/statistics/68a72334613a1/prabowo-cuts-bnpb-2026-budget-to-only-rp491-billion (dalam bahasa Inggris); Bisnis.com, "Menilik Kesiapan Anggaran Tanggap Bencana Prabowo, Seberapa Besar?", 28 November 2025, https://ekonomi.bisnis.com/read/20251128/10/1932557/menilik-kesiapan-anggaran-tanggap-bencana-prabowo-seberapa-besar

[98] Transfer ke daerah dipangkas dari Rp919,9 triliun dalam anggaran awal tahun 2025 menjadi Rp693 triliun pada tahun 2026, berkurang Rp226,9 triliun atau 24,7 persen (perhitungan penulis). Dalam rancangan anggaran, angka tersebut ditetapkan sebesar Rp650 triliun; jumlah ini kemudian ditambah Rp43 triliun sebelum disahkan. Jika dibandingkan dengan proyeksi tahun 2025 yang telah direvisi menjadi Rp864 triliun, pemangkasan tersebut mencakup sekitar seperlima dari total anggaran. Kementerian Keuangan, *Nota Keuangan RAPBN 2026* (telah dikutip sebelumnya), Tabel 1, h. 7. Bisnis.com, "Puluhan Kepala Daerah Temui Purbaya, Protes Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD)", 7 Oktober 2025, https://ekonomi.bisnis.com/read/20251007/10/1918140/puluhan-kepala-daerah-temui-purbaya-protes-pemotongan-transfer-ke-daerah-tkd; Reuters, "Indonesian Parliament Set to Approve Bigger 2026 Budget for Prabowo" ["Parlemen Indonesia Bersiap Menyetujui Anggaran 2026 yang Lebih Besar untuk Prabowo"], dipublikasikan di Kontan, 18 September 2025, https://english.kontan.co.id/news/indonesian-parliament-set-to-approve-bigger-2026-budget-for-prabowo. Mengenai ketergantungan daerah terhadap transfer: Investortrust, "Apkasi Minta Pemerintah Pusat Hentikan Pemotongan Anggaran Daerah pada 2027", https://investortrust.id/macro/111167/apkasi-minta-pemerintah-pusat-hentikan-pemotongan-anggaran-daerah-pada-2027. Mengenai pendanaan bencana daerah: Kompas, "Pengembalian Dana TKD Aceh, Sumut, dan Sumbar Tak Cukup Pulihkan Daerah Pascabencana".

[99] Rencana pemangkasan dana transfer untuk ketiga provinsi tersebut pada tahun 2026 dibatalkan pada bulan Desember 2025 dan Januari 2026, sementara anggaran rutin BNPB untuk tahun 2026 ditingkatkan menjadi sekitar Rp1,08 triliun. CNBC Indonesia, "Kena Bencana, Anggaran Aceh, Sumut, Sumbar Tidak Dipotong Purbaya", 16 Desember 2025, https://www.cnbcindonesia.com/news/20251216055131-4-694471/kena-bencana-anggaran-aceh-sumut-sumbar-tidak-dipotong-purbaya (in Indonesian); Kompas, "BNPB Usul Tambahan Anggaran Rp5,67 Triliun ke Kemenkeu untuk Penanganan Bencana 2026", 8 September 2026, https://nasional.kompas.com/read/2026/09/08/11115641/bnpb-usul-tambahan-anggaran-rp-567-triliun-ke-kemenkeu-untuk-penanganan

[100] Bernama-Antara, "Disaster relief budget for food-hit Sumatra sufficient, says finance minister" ["Anggaran bantuan bencana untuk wilayah Sumatra yang terdampak pangan dinilai mencukupi, kata menteri keuangan"], dipublikasikan di The Star, 26 Desember 2025, https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2025/12/26/disaster-relief-budget-for-food-hit-sumatra-sufficient-says-finance-minister (dalam bahasa Inggris); Antara, "Indonesia says funds ready for housing disaster survivors" ["Indonesia menyatakan dana telah siap untuk perumahan bagi para penyintas bencana"], 30 Desember 2025, https://en.antaranews.com/news/398062/homepage-v2.html (dalam bahasa Inggris)

[101] Pada 30 Desember 2025, Menteri Keuangan menyatakan bahwa dana siap pakai (*on-call funds*) sebesar Rp1,51 triliun masih tersedia. Antara, "Indonesia says funds ready for housing disaster survivors", 30 Desember 2025, https://en.antaranews.com/news/398062/homepage-v2.html; Antara, "Indonesia says disaster recovery budget ready, no MBG cuts needed" ["Indonesia menyatakan anggaran pemulihan bencana telah siap, tidak perlu ada pemangkasan untuk program MBG"], Desember 2025, https://en.antaranews.com/news/397654/homepage-v2.html (dalam bahasa Inggris). Mengenai anggaran kontingensi daerah dan Dana Desa: Kontan, "Korban Banjir Sumatra Terus Bertambah, Pemerintah Belum Tambah Anggaran Bencana", 7 Desember 2025, https://nasional.kontan.co.id/news/korban-banjir-sumatra-terus-bertambah-pemerintah-belum-tambah-anggaran-bencana

sehingga proses pemulihan tidak terhambat oleh kendala anggaran.[102] Pada bulan berikutnya, Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa keterbatasan pendanaan menjadi tantangan utama bagi upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh badan tersebut.[103] Pada September 2026, dalam sebuah rapat kabinet mengenai berbagai bencana lain, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pelajaran bagi pemerintahannya adalah "kita harus meningkatkan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana secara signifikan".[104]

Sebagaimana dinyatakan dalam laporan singkat ini, para peneliti Amnesty International menemukan bahwa peringatan dini yang diberikan tidak memadai dan respons setelah Siklon Senyar jauh dari apa yang seharusnya dibutuhkan. Hampir setahun kemudian, banyak penyintas yang belum menerima bantuan tunai yang dialokasikan untuk mereka ataupun hunian tetap. Tidak jelas apakah anggaran yang tersedia sebelum adanya pemotongan dana akan mencukupi untuk menyediakan layanan-layanan tersebut, dan laporan singkat ini tidak menyatakan bahwa pemotongan dana semata-mata menjadi penyebab atas kekurangan dalam penanganan bencana. Namun, pihak-pihak yang paling terlibat dalam penanganan bencana memiliki pandangan yang seragam: para perangkat desa dan aktivis yang mengetahui secara langsung dukungan apa saja yang sampai kepada para penyintas, semuanya menyampaikan kepada para peneliti bahwa upaya yang telah dilakukan masih jauh dari kebutuhan yang ada.

4.9 RAHASIA UMUM: LAPORAN KORUPSI DALAM PENANGANAN BENCANA

Tidak diragukan lagi bahwa anggaran memang terbatas, setidaknya jika dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya pemangkasan anggaran. Namun, muncul pertanyaan mengenai apakah dana yang dialokasikan telah digunakan dan disalurkan secara tepat serta transparan oleh otoritas pemerintah, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Amnesty International menemukan alasan untuk merasa khawatir di kedua sisi: di tingkat desa, di mana warga mengaku harus membayar suap untuk mendapatkan bantuan yang sebenarnya menjadi hak mereka; dan di tingkat pusat, di mana badan penanggulangan bencana nasional tengah diselidiki atas dugaan korupsi terkait dana darurat.

MENGKAJI KERUSAKAN PADA RUMAH

Sebagian besar bantuan bagi rumah tangga bergantung pada satu keputusan administratif: seberapa parah tingkat kerusakan rumah yang dinilai. Berdasarkan skema pemerintah, rumah tangga menerima 15 juta rupiah (821 dolar AS) untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan, 30 juta rupiah (1643 dolar AS) untuk kerusakan sedang dan 60 juta rupiah (3287 dolar AS) untuk rumah yang mengalami kerusakan berat atau hancur. Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa data tersebut dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan disahkan melalui keputusan kepala daerah, dengan proses validasi yang hanya dilakukan hingga tingkat kabupaten/kota.[105] Perubahan kategori

---

[102] Metro TV News, "Usulan Kembalikan TKD Aceh Sudah Disampaikan ke Presiden Prabowo", Januari 2026, https://www.metrotvnews.com/read/NQAC0V9e-usulan-kembalikan-tkd-aceh-sudah-disampaikan-ke-presiden-prabowo; RRI, "Government Accelerates Regional Transfers for Disaster Areas" ["Pemerintah Percepat Transfer Daerah untuk Wilayah Terdampak Bencana"], 22 Januari 2026, https://rri.co.id/en/national/2123575/government-accelerates-regional-transfers-for-disaster-areas (dalam bahasa Inggris)

[103] Jakarta Post, "Budget cuts cast shadow over disaster readiness" ["Pemangkasan anggaran bayangi kesiapsiagaan bencana"] (telah dikutip sebelumnya), juga tersedia di https://asianews.network/indonesian-governments-budget-cuts-cast-shadow-over-disaster-readiness/

[104] Asia News Network, "Indonesia's mitigation budget under scrutiny as country grapples with disasters" ["Anggaran mitigasi Indonesia disorot di tengah upaya negara menghadapi berbagai bencana"], 10 September 2026, https://asianews.network/?p=300093 (dalam bahasa Inggris); Antara, "Prabowo orders bigger disaster mitigation budget, more equipment" ["Prabowo perintahkan anggaran mitigasi bencana yang lebih besar serta penambahan peralatan"], 7 September 2026, https://en.antaranews.com/news/430237/prabowo-orders-bigger-disaster-mitigation-budget-more-equipment (dalam bahasa Inggris).

[105] iNews, "Pemerintah Siapkan Skema Ganti Rumah Korban Bencana Sumatra, Dibagi 3 Klaster", 10 Januari 2026, https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/5299834/pemerintah-siapkan-skema-ganti-rumah-korban-bencana-sumatra--dibagi-3-klaster

dapat melipatgandakan hak yang diterima suatu keluarga, dan keputusan tersebut berada di tangan pejabat setempat yang penilaiannya sulit untuk diperiksa oleh warga.

Seorang perangkat desa di Aceh Utara menuturkan bahwa saat kerusakan rumah di desa mereka diklasifikasikan, kepala desa harus membayar apa yang disebut sebagai "uang minyak" agar rumah-rumah di desa tersebut diprioritaskan dibandingkan rumah-rumah di desa lain. Menurut narasumber ini, keluarga di desa yang tidak membayar tetap berhak menerima bantuan, namun pada akhirnya, harus menunggu lebih lama untuk mendapatkannya.[106]

Beberapa orang menceritakan adanya keluarga yang rumahnya tampak mengalami sedikit atau bahkan tidak ada kerusakan sama sekali, namun menerima kompensasi penuh seolah-olah rumah mereka mengalami kerusakan parah. Mereka tidak mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi, tetapi menduga kemungkinan besar keluarga-keluarga itu telah membayar seseorang, karena menurutnya tidak ada cara lain bagi mereka untuk bisa memenuhi syarat mendapatkan bantuan tersebut.[107]

PENERIMAAN JAMINAN HIDUP

Para penyintas juga berhak menerima jaminan hidup (jadup) dari Kementerian Sosial, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dana tersebut dialokasikan kepada pemerintah kabupaten, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh kecamatan-kecamatan.[108]

Seorang aktivis masyarakat sipil, yang pekerjaannya mencakup pendampingan bagi warga terdampak untuk memahami proses bantuan dan mendapatkan hak mereka, mengungkapkan kepada para peneliti bahwa dana bantuan tersebut tidak sampai kepada warga secara utuh. Aktivis tersebut menjelaskan bahwa dari alokasi sebesar Rp450.000 per orang setiap bulannya, sebanyak Rp50.000 (2,73 dolar AS) diambil oleh kepala desa, Rp50.000 (2,73 dolar AS) oleh perwakilan militer yang ditugaskan di desa tersebut, dan Rp50.000 (2,73 dolar AS) oleh perwakilan kepolisian. Akibatnya, penerima bantuan hanya menerima Rp300.000 (16,4 dolar AS) atau dua pertiga dari jumlah yang seharusnya mereka terima. Aktivis tersebut, yang telah mendampingi para penerima bantuan selama proses berlangsung, menyatakan bahwa kejadian ini telah berulang kali disaksikan. Saat ditanya mengapa uang tersebut dipotong, aktivis itu menuturkan bahwa kepada para penerima bantuan disampaikan bahwa potongan tersebut merupakan biaya administrasi yang diperlukan agar penyaluran bantuan dapat berjalan. Menurut aktivis tersebut, para penerima bantuan memahami bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain membayar sejumlah uang tersebut agar bisa mendapatkan dana bantuan mereka.[109]

Amnesty International tidak dapat memverifikasi keterangan ini secara independen, dan pihak-pihak yang memberikan informasi tersebut meminta agar identitas mereka dirahasiakan. Namun, narasumber yang diwawancarai menggambarkan hal ini sebagai bagian dari pola yang lebih luas: adanya kewajiban membayar suap atau pungutan tidak resmi agar pihak berwenang menjalankan tugas yang seharusnya dilakukan secara cuma-cuma, situasi di mana warga tidak memiliki pilihan lain. Mereka menyebutkan bahwa praktik ini sudah menjadi rahasia umum, meski jarang dibicarakan secara terbuka.

Tindakan pihak berwenang sendiri mengisyaratkan bahwa mereka menyadari adanya risiko ini. Pada Januari 2026, Menteri Dalam Negeri memperingatkan pemerintah daerah bahwa ia tidak akan

[106] Wawancara secara langsung, 4 Oktober 2026.
[107] Wawancara secara langsung, 3 Oktober 2026.
[108] RRI, "Al-Farlaky Minta Camat dan Geuchik Uji Publik Ulang Data Penerima Bantuan Rumah", 13 April 2026, https://rri.co.id/lhokseumawe/info-pemda/2329928/al-farlaky-minta-camat-dan-geuchik-uji-publik-ulang-data-penerima-bantuan-rumah
[109] Wawancara secara langsung, 3 Ockober 2026.

menoleransi penyalahgunaan dana bencana.[110] Pada Maret 2026, BNPB mengumumkan bahwa mereka bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi serta menindak pungutan liar dalam penyaluran bantuan dan pembangunan hunian bagi para korban bencana.[111] Pada April 2026, bupati Aceh Timur memerintahkan para camat dan kepala desa untuk mengulangi verifikasi publik terhadap daftar penerima bantuan perumahan, guna menguji kredibilitas data tersebut.[112] Pada bulan yang sama, para penyintas banjir berunjuk rasa di kantor kepala daerah di Bireuen, menuntut transparansi dalam penyaluran bantuan.[113]

DUGAAN KORUPSI DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL

Kekhawatiran tersebut tidak terbatas pada tingkat lokal saja. Pada 13 Oktober 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 14 orang, termasuk pejabat BNPB dan kontraktor swasta, dalam sebuah operasi yang menyasar dugaan korupsi dalam pengelolaan serta penyaluran dana darurat siap pakai milik lembaga tersebut.[114] Dana ini ditujukan untuk pengadaan barang dan jasa yang mendesak selama tanggap bencana, dana yang sama sempat dirujuk oleh Menteri Keuangan sebagai bukti bahwa anggaran memang tersedia. Salah satu pihak yang sempat ditahan adalah Sekretaris Utama lembaga tersebut; ia kemudian dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan dan kini berstatus sebagai saksi.[115]

Keesokan harinya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk seorang pejabat BNPB yang bertanggung jawab atas penanganan bantuan dan keadaan darurat, serta dua penasihat ahli bagi kepala BNPB.[116] KPK menduga adanya penyuapan dan konflik kepentingan dalam kontrak-kontrak yang diberikan melalui penunjukan langsung antara tahun 2024 dan 2026, dengan nilai pengadaan sekitar Rp148 miliar (8,1 miliar dolar AS) yang diberikan kepada para pemasok.[117] Pihaknya menyatakan menduga praktik tersebut telah berlangsung sejak tahun 2022.[118] Pada tanggal 15 Oktober, Presiden mengganti kepala BNPB.[119] Menurut laporan media, KPK sedang memeriksa pengadaan yang terkait dengan banjir di Sumatra serta bencana-bencana lainnya.[120] Belum ada satu pun tersangka yang diadili, dan tuduhan-tuduhan tersebut masih harus dibuktikan di pengadilan.

---

[110] RRI, "Government Accelerates Regional Transfers for Disaster Areas" ["Pemerintah Percepat Transfer Daerah untuk Wilayah Terdampak Bencana"], 22 Januari 2026, https://rri.co.id/en/national/2123575/government-accelerates-regional-transfers-for-disaster-areas (dalam bahasa Inggris)
[111] Portal berita Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), "BNPB Involves Law Enforcement Parties to Combat Illegal Levies on Aid" ["BNPB Melibatkan Aparat Penegak Hukum untuk Memberantas Pungutan Liar terhadap Bantuan"], 31 Maret 2026, https://inp.polri.go.id/artikel/bnpb-involves-law-enforcement-parties-to-combat-illegal-levies-on-aid (dalam bahasa Inggris)
[112] RRI, "Al-Farlaky Minta Camat dan Geuchik Uji Publik Ulang Data Penerima Bantuan Rumah", 13 April 2026, https://rri.co.id/lhokseumawe/info-pemda/2329928/al-farlaky-minta-camat-dan-geuchik-uji-publik-ulang-data-penerima-bantuan-rumah
[113] NU Online, "Korban Banjir Geruduk Kantor Bupati Bireuen, Tuntut Transparansi Bantuan", 9 April 2026, https://www.nu.or.id/daerah/korban-banjir-geruduk-kantor-bupati-bireuen-tuntut-transparansi-bantuan-l4gQ7
[114] Jakarta Globe, "KPK Detains 14, Seizes Cash and Gold in Disaster Agency Corruption Probe" ["KPK Tahan 14 Orang, Sita Uang Tunai dan Emas dalam Penyidikan Korupsi di Badan Penanggulangan Bencana"], 13 Oktober 2026, https://jakartaglobe.id/news/kpk-detains-14-seizes-cash-and-gold-in-disaster-agency-corruption-probe (dalam bahasa Inggris)
[115] Antara, "KPK duga korupsi dana siap pakai BNPB telah terjadi sejak 2022", 15 Oktober 2026, https://sumbar.antaranews.com/berita/783113/kpk-duga-korupsi-dana-siap-pakai-bnpb-telah-terjadi-sejak-2022
[116] Jakarta Globe, "KPK Detains 14, Seizes Cash and Gold in Disaster Agency Corruption Probe", 13 Oktober 2026, https://jakartaglobe.id/news/kpk-detains-14-seizes-cash-and-gold-in-disaster-agency-corruption-probe (telah dikutip sebelumnya).
[117] Antara, "KPK ungkap identitas dan peran lima tersangka kasus dana BNPB", 16 Oktober 2026, https://www.antaranews.com/berita/5791685/kpk-ungkap-identitas-dan-peran-lima-tersangka-kasus-dana-bnpb; CNN Indonesia, "KPK Periksa Sestama BNPB Terkait Kasus Korupsi Dana Siap Pakai Bencana", 27 Oktober 2026, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261027101624-20-1420042/kpk-periksa-sestama-bnpb-terkait-kasus-korupsi-dana-siap-pakai-bencana
[118] Antara, "KPK duga korupsi dana siap pakai BNPB telah terjadi sejak 2022", 15 Oktober 2026, https://sumbar.antaranews.com/berita/783113/kpk-duga-korupsi-dana-siap-pakai-bnpb-telah-terjadi-sejak-2022
[119] Indonesia, Sekretariat Kabinet, "President Prabowo Subianto Inaugurates BNPB Chief and BPGMN Chief" ["Presiden Prabowo Subianto Lantik Kepala BNPB dan Kepala BPGMN"], 15 Oktober 2026, https://setkab.go.id/en/president-prabowo-subianto-inaugurates-bnpb-chief-and-bpgmn-chief/ (dalam bahasa Inggris)
[120] Katadata, "KPK Dalami Korupsi Dana Bencana Banjir Sumatra dan Karhutla di BNPB", 17 Oktober 2026, https://katadata.co.id/berita/nasional/6ad2b86453f1a/kpk-dalami-korupsi-dana-bencana-banjir-sumatra-dan-karhutla-di-bnpb

Para akademisi dan pakar yang berbicara dengan Amnesty International merasa khawatir bahwa dugaan korupsi serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas ini akan semakin menghambat proses pemukiman kembali dan rekonstruksi di wilayah-wilayah yang terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, sehingga memperpanjang penderitaan masyarakat serta risiko pelanggaran terhadap hak asasi mereka.



Gelondongan kayu dan puing-puing lain yang terbawa banjir pada November 2025 di Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, difoto pada 2 Oktober 2026. © Amnesty International

5. HUKUM DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL YANG BERLAKU

Inter-Agency Standing Committee (IASC) PBB, yang diberi mandat untuk merumuskan kebijakan, menetapkan prioritas strategis, dan memobilisasi sumber daya dalam menanggapi krisis kemanusiaan, menegaskan dalam pedoman penanggulangan bencananya bahwa kewajiban utama untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada para korban bencana terletak pada otoritas nasional di negara-negara yang terdampak. Mereka yang terdampak bencana memiliki hak untuk meminta serta menerima perlindungan dan bantuan dari pemerintah mereka. Pihak yang memikul kewajiban utama tersebut adalah otoritas nasional dan lokal di negara-negara yang bersangkutan.[121]

Indonesia merupakan negara pihak pada beberapa perjanjian hak asasi manusia internasional[122] serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, yang kewajiban-kewajibannya sangat relevan dengan temuan Amnesty International, sebagaimana diuraikan di bawah ini. Indonesia juga telah berkomitmen untuk menerapkan[123] Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015–2030, sebuah kesepakatan global yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana serta kerugian terhadap jiwa, penghidupan, kesehatan, dan aset-aset ekonomi, fisik, sosial, budaya, maupun lingkungan selama periode 15 tahun.[124]

HAK UNTUK HIDUP

Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang mana Indonesia merupakan negara pihak di dalamnya, mengharuskan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah positif guna menangani ancaman terhadap kehidupan yang dapat diperkirakan secara wajar, termasuk melalui kesiapsiagaan bencana.[125] Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menegaskan bahwa kewajiban ini mencakup ancaman yang dapat diperkirakan secara wajar serta situasi yang mengancam jiwa, termasuk situasi yang pada akhirnya tidak sampai mengakibatkan hilangnya nyawa.[126] Di antara langkah-langkah yang harus diambil oleh negara, Komite tersebut menyoroti pentingnya rencana kontingensi dan rencana manajemen bencana yang dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta menangani bencana alam dan bencana akibat ulah manusia.[127]

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh Amnesty International terkait banjir dan tanah longsor pasca-Siklon Senyar, terdapat kekhawatiran bahwa pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah, mungkin belum melakukan upaya yang memadai untuk menangani ancaman terhadap nyawa yang sebenarnya dapat diprediksi. Amnesty menyoroti adanya sejumlah celah dalam kesiapsiagaan bencana: peringatan mungkin tidak menjangkau seluruh komunitas yang berisiko atau tidak ditindaklanjuti dengan evakuasi yang tepat waktu; banyak warga, khususnya di daerah terpencil, melaporkan bahwa mereka lebih banyak mengandalkan sesama warga untuk upaya

---

[121] IASC, *Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural Disasters [Pedoman Operasional tentang Perlindungan Orang dalam Situasi Bencana Alam]* (telah dikutip sebelumnya), h. 2.
[122] Indonesia mengaksesi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) pada 23 Februari 2006. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) pada 5 September 1990, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada 13 September 1984, dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) pada 30 November 2011.
[123] Pernyataan Resmi Delegasi Indonesia, yang disampaikan oleh Kepala BNPB Suharyanto, pada Konferensi Tingkat Menteri Asia-Pasifik untuk Pengurangan Risiko Bencana tahun 2022, Brisbane, 19–22 September 2022, paragraf 3 and 7, https://apmcdrr.undrr.org/sites/default/files/inline-files/Indonesia_Statement_APMCDRR%202022.pdf. (dalam bahasa Inggris)
[124] Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR), Kerangka Sendai Pengurangan Risiko Bencana, paragraf 30 (f) (dalam bahasa Inggris).
[125] Komite Hak Asasi Manusia PBB (HRC), Komentar Umum No. 36: Pasal 6 (Hak untuk Hidup), 3 September 2019, Dokumen PBB CCPR/C/GC/36, paragraf 7 dan 26 (dalam bahasa Inggris).
[126] HRC, Komentar Umum No. 36 (telah dikutip sebelumnya), paragraf 6–7.
[127] HRC, Komentar Umum No. 36 (telah dikutip sebelumnya), paragraf 26.

penyelamatan; selain itu, langkah-langkah untuk mengurangi risiko banjir dan tanah longsor lanjutan dinilai belum memadai.

HAK ATAS STANDAR HIDUP YANG MEMADAI SERTA HAK-HAK EKONOMI DAN SOSIAL LAINNYA

Hak atas standar hidup yang layak mencakup akses terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak, termasuk pangan, air dan sanitasi, pakaian, perumahan, listrik, transportasi serta komunikasi yang memadai.[128] Sebagai negara pihak dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin secara minimum tingkatan dasar bagi setiap hak ekonomi, sosial, dan budaya yang tercantum dalam ICESCR, termasuk dalam konteks bencana.[129] Pasal 2 ayat (1) ICESCR menyatakan, "[s]etiap Negara Pihak pada Kovenan ini berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah, baik secara sendiri maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal". Kegagalan dalam menjamin tingkat hak-hak dasar yang esensial hanya dapat dibenarkan jika negara tersebut mampu membuktikan bahwa mereka telah mengerahkan sumber daya maksimal yang dimilikinya untuk mewujudkan hak-hak tersebut.[130] Sumber daya yang tersedia mencakup dana serta sumber daya lain yang dapat diperoleh dari masyarakat internasional sebagai bantuan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban inti.[131]

Amnesty International prihatin karena banyak daerah dan komunitas yang terdampak bencana hidup dalam kondisi yang jauh dari tingkat esensial minimum hak-hak ekonomi dan sosial mereka, khususnya hak atas standar hidup yang layak. Penelitian Amnesty International menunjukkan kekhawatiran bahwa standar-standar tersebut mungkin belum terpenuhi bagi semua pihak, mengingat kondisi tempat tinggal yang tidak memadai di hunian sementara atau darurat, adanya laporan mengenai penyewa yang secara sepenuhnya tidak dimasukkan dalam skema Dana Tunggu Hunian, belum tersedianya hunian tetap hampir setahun setelah bencana, serta penghentian bantuan tunai setelah tiga bulan meskipun warga masih belum bisa kembali ke tempat tinggal asal mereka.

Amnesty juga khawatir bahwa sumber daya yang tersedia bagi komunitas terdampak mungkin terbatas akibat beberapa faktor: keputusan untuk tidak menetapkan status bencana nasional atau tidak menerima bantuan internasional, padahal otoritas lokal menyatakan tidak mampu menangani situasi tersebut; pemotongan anggaran BNPB serta dana transfer ke daerah; dan dugaan mismanajemen serta bentuk-bentuk korupsi lainnya dalam penggunaan dana bantuan darurat. Dana bantuan darurat ini kini tengah menjadi objek penyelidikan kasus korupsi.

Komite CESCR menyatakan bahwa setiap langkah yang secara sengaja menurunkan tingkat pemenuhan hak harus dipertimbangkan dengan sangat cermat dan harus dapat dijustifikasi sepenuhnya dengan merujuk pada keseluruhan hak yang tercantum dalam Kovenan, serta dengan memanfaatkan sumber daya maksimal yang tersedia. Dalam konteks kebijakan penghematan, Komite menegaskan bahwa langkah-langkah semacam itu harus bersifat sementara, diperlukan, proporsional, tidak diskriminatif, dan tetap harus melindungi inti minimum dari hak-hak tersebut.[132]

---

[128] Komite PBB untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR), Komentar Umum No. 27: Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya serta dimensi lingkungan dari pembangunan berkelanjutan, 6 November 2025, Dokumen PBB E/C.12/GC/27, paragraf 58 (dalam bahasa Inggris).

[129] CESCR, "Statement: Substantive issues arising from the implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Poverty and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights" ["Pernyataan: Isu-isu substantif yang muncul dari pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kemiskinan dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya"], 4 Mei 2001, E/C.12/2001/10, paragraf 18 (dalam bahasa Inggris).

[130] CESCR, Komentar Umum No. 3 (telah dikutip sebelumnya), paragraf 17

[131] CESCR, Komentar Umum No. 27 (telah dikutip sebelumnya), paragraf 29

[132] CESCR, Komentar Umum No. 3 (telah dikutip sebelumnya), paragraf 9; Surat tertanggal 16 Mei 2012 dari Ketua CESCR kepada negara-negara pihak, CESCR/48th/SP/MAB/SW; CESCR, *Austerity Measures and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* [*Utang publik, langkah-langkah penghematan, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*], E/C.12/2016/1, 22 Juli 2016 (dalam bahasa Inggris)

Pengubahan drastis pada anggaran kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab langsung atas penanganan pascabencana dapat memberikan dampak regresif terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia harus mengkaji dampak tersebut dan menunjukkan bahwa pengurangan anggaran ini memenuhi kriteria sebagaimana dirumuskan oleh CESCR.

HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BERSIH, SEHAT DAN BERKELANJUTAN

Hak atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan ("hak atas lingkungan yang sehat") merupakan prasyarat bagi pemenuhan hak asasi manusia lainnya, termasuk hak untuk hidup, kesehatan, pangan, air, dan sanitasi. Baru-baru ini, pada tahun 2022, Majelis Umum PBB mengakui hak ini sebagai hak yang berdiri sendiri.[133] Hak atas lingkungan yang sehat mencakup elemen-elemen substantif seperti udara bersih; iklim yang aman dan stabil; akses terhadap air yang aman dan sanitasi yang memadai; serta keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sehat.[134] Hal ini juga mencakup akses terhadap informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta akses terhadap keadilan dan upaya pemulihan yang efektif.[135] Mewujudkan hak atas lingkungan yang sehat memerlukan kerja sama internasional, termasuk untuk mobilisasi sumber daya.[136]

Dalam Komentar Umum (*General Comment*) 27 mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya serta dimensi lingkungan dari pembangunan berkelanjutan, CESCR menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan perumahan tahan terhadap dampak iklim. Selain itu, langkah-langkah adaptasi tidak boleh mencederai hak atas perumahan yang layak. Komentar Umum ini juga menyerukan kepada negara untuk memastikan bahwa perencanaan perkotaan dan perdesaan yang memadai, baik di tingkat nasional maupun lokal, mampu menangani risiko perubahan iklim dan kesiapsiagaan bencana, di samping isu-isu penting lainnya.[137]

HAK ATAS INFORMASI DAN PARTISIPASI

Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melindungi hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi, termasuk akses terhadap informasi yang dikuasai oleh badan publik, dan Pasal 25 melindungi hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan urusan publik.[138] Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Pengungsian Internal menambahkan bahwa orang-orang yang telantar di dalam negeri harus berpartisipasi penuh dalam perencanaan dan pengelolaan kepulangan atau pemukiman kembali mereka.[139] Amnesty International prihatin dengan laporan bahwa banyak warga terdampak tidak mendapatkan informasi mengenai hak-hak mereka maupun upaya relokasi, serta adanya intimidasi terhadap sejumlah jurnalis dan pegiat masyarakat sipil saat meliput bencana tersebut.

---

[133] Majelis Umum PBB, Resolusi 76/300, diadopsi pada 28 Juli 2022, Dokumen PBB A/RES/76/300 (28 Juli 2022)
[134] Pelapor Khusus PBB mengenai kewajiban hak asasi manusia yang berkaitan dengan penikmatan lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan (Pelapor Khusus PBB mengenai lingkungan yang sehat), Laporan: *Right to a Healthy Environment: Good Practices [Hak atas lingkungan yang sehat: Praktik-praktik Baik]*, 30 Desember 2019, A/HRC/43/53 paragraf 2 (dalam bahasa Inggris).
[135] Pelapor Khusus PBB mengenai lingkungan yang sehat, : *Right to a Healthy Environment: Good Practices [Hak atas lingkungan yang sehat: Praktik-praktik Baik]* (telah dikutip sebelumnya), paragraf 2.
[136] OHCHR dan lainnya, *What Is the Right to a Healthy Environment? Information Note* [*Apa itu Hak atas Lingkungan yang Sehat? Catatan Informasi*], https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-01/UNDP-UNEP-UNHCHR-What-is-the-Right-to-a-Healthy-Environment.pdf (dalam bahasa Inggris), h.9
[137] CESCR, Komentar Umum No. 27 (telah dikutip sebelumnya), paragraf 65 dan 66
[138] Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 19(2) dan 25(a); Komite Hak Asasi Manusia PBB, Komentar Umum No. 34, CCPR/C/GC/34, paragraf 18–19.
[139] UN Guiding Principles on Internal Displacement [Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Pengungsian Internal], Dokumen PBB E/CN.4/1998/53/Add.2, Prinsip 28(2).

AKSES TERHADAP KEADILAN DAN -PEMULIHAN YANG EFEKTIF

Semua korban pelanggaran hak asasi manusia harus memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif. Kegiatan-kegiatan tertentu, seperti pertambangan yang tidak diatur, penebangan kayu, dan penggundulan hutan, dapat menciptakan kondisi yang berdampak negatif terhadap hak asasi manusia. Negara wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, edukatif, maupun langkah-langkah tepat lainnya guna menjamin perlindungan yang efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, termasuk dengan membentuk kerangka regulasi, melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan, serta menetapkan mekanisme untuk memastikan adanya akuntabilitas.[140] Lebih lanjut, semua orang yang kehilangan tempat tinggal berhak untuk dimukimkan kembali tanpa penundaan yang tidak semestinya. Hal ini mencakup standar hidup yang setara atau lebih baik, termasuk hak atas hunian yang layak, penghidupan yang berkelanjutan, serta kohesi budaya.[141] Indonesia harus menyediakan akses terhadap keadilan dan upaya pemulihan yang efektif bagi masyarakat yang hak-haknya mungkin telah dilanggar dalam konteks bencana tersebut.[142]



Hunian Sementara (Huntara), yang dibangun menggunakan material rapuh di Kabupaten Aceh Tengah, difoto pada 3 Oktober 2026. © Amnesty International

[140] CESCR, Komentar Umum No. 27 (telah dikutip sebelumnya), paragraf 12
[141] Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Perumahan yang Layak, *Guiding Principles on Resettlement* [*Prinsip-Prinsip Panduan mengenai Pemukiman Kembali*], Dokumen PBB A/HRC/61/43, Prinsip 6.
[142] ICCPR, Pasal 2(3).

6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah menderita akibat jatuhnya korban jiwa serta kehancuran luas yang disebabkan oleh banjir dan tanah longsor pasca-Siklon Tropis Senyar pada November 2025. Hampir setahun berselang, penderitaan mereka kian bertambah karena respons pascabencana yang tidak memadai; kondisi ini menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal, hancurnya mata pencaharian, dan banyak penyintas harus menghadapi masa depan yang penuh kecemasan. Menurut sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS), keengganan pemerintah pusat untuk menetapkan banjir dan tanah longsor pada November 2025 sebagai bencana nasional, serta penolakan terhadap bantuan internasional, kemungkinan besar turut memperparah berbagai tantangan tersebut.

Meskipun pemerintah pusat telah mengumumkan berbagai bentuk bantuan tunai dan pihak berwenang baik di tingkat pusat maupun daerah telah menyediakan hunian sementara, penelitian Amnesty International menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara apa yang dijanjikan dengan apa yang sebenarnya diterima oleh masyarakat. Tidak satu pun dari warga terdampak yang diwawancarai oleh Amnesty International telah menerima seluruh bantuan yang menjadi hak mereka; sementara itu, hunian sementara yang ditinjau oleh Amnesty International tidak memenuhi standar internasional untuk hunian yang layak. Lebih lanjut, hampir semua orang yang diwawancarai tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai bantuan yang tersedia, hak-hak mereka, ataupun kapan dukungan tambahan, termasuk hunian tetap, akan diberikan. Kurangnya transparansi ini semakin menyulitkan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban pihak berwenang dan pemegang kekuasaan atas kegagalan mereka dalam memenuhi kewajiban.

Situasi ini memunculkan sejumlah kekhawatiran terkait hak asasi manusia, termasuk risiko terhadap hak atas standar hidup yang layak, hunian, pangan, air dan sanitasi, kesehatan, serta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan; di samping hak atas informasi, partisipasi, dan pemulihan yang efektif.

Komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia internasional serta komitmen yang tercantum dalam kerangka Sendai menekankan pentingnya tata kelola bencana yang transparan dan partisipatif, akses terhadap informasi, investasi dalam pemulihan dan kesiapsiagaan, serta kerja sama internasional apabila kapasitas nasional memerlukannya. Pihak berwenang kini harus memastikan bahwa komitmen-komitmen tersebut dipenuhi, terutama karena masyarakat terus menghadapi hujan lebat dan banjir yang berulang, risiko yang diperkirakan akan menjadi semakin parah dan sering terjadi.

Melihat temuan yang dipaparkan serta kewajiban hak asasi manusia dan komitmen pengurangan risiko bencana yang dimiliki Indonesia, Amnesty International menyampaikan rekomendasi-rekomendasi berikut:

6.1 KEPADA SEMUA TINGKATAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA:

- Melakukan tinjauan menyeluruh terhadap kebijakan, proses, dan praktik pelaksanaan dari lembaga serta otoritas pemerintah terkait, baik di tingkat pusat maupun provinsi, termasuk BNPB dan BMKG, guna memahami dan mengatasi berbagai kekurangan dalam respons pascabencana, sebagaimana disoroti dalam dokumen ringkasan ini serta diungkapkan oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) dan masyarakat yang terdampak bencana.
- Mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua orang yang kehilangan tempat tinggal dan masih tinggal di dalam tenda segera dipindahkan ke hunian sementara yang memadai, sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional mengenai hak atas hunian yang layak.

- Mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hunian sementara yang rentan terhadap banjir dan tidak memberikan perlindungan dari cuaca segera diperbaiki. Jika perbaikan tidak dimungkinkan, pastikan penghuni hunian tersebut dipindahkan ke tempat tinggal alternatif yang layak huni dan memenuhi kriteria kelayakan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.
- Mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hunian sementara yang dibangun di area yang sebelumnya pernah mengalami banjir atau berada di jalur tanah longsor dipindahkan ke lahan yang aman dan berlokasi strategis.
- Memastikan seluruh keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan parah mendapatkan hunian tetap; dan penyediaan hunian tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak diskriminatif serta memperhatikan tantangan khusus yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang berisiko mengalami marginalisasi dan diskriminasi, antara lain berdasarkan gender, usia, disabilitas, kepemilikan properti, maupun status perkawinan.
- Mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang berhak menerima berbagai jenis bantuan tunai, namun belum menerimanya, segera mendapatkan bantuan tersebut.
- Mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan informasi lengkap mengenai langkah-langkah bantuan dan pemulihan yang tersedia. Informasi tersebut harus disampaikan dalam bentuk dan bahasa yang dapat dipahami oleh semua orang, termasuk perempuan, lansia, penyandang disabilitas, serta mereka yang tidak bisa membaca atau menulis. Informasi ini wajib mencakup jadwal penyediaan hunian sementara maupun tetap, mekanisme penyaluran dana pembangunan hunian, serta pihak berwenang yang bertanggung jawab di berbagai tingkat pemerintahan. Selain itu, informasi tersebut juga harus memuat saluran untuk menyampaikan keluhan terkait upaya bantuan dan pemulihan.
- Membangun sistem yang memfasilitasi partisipasi bermakna dari individu maupun rumah tangga yang terdampak dalam setiap perencanaan pemukiman kembali dan pemulihan.
- Mengambil langkah untuk memastikan tidak ada seorang pun yang mendapatkan tindakan balasan atau sanksi karena mengajukan pertanyaan atau melayangkan kritik terhadap upaya penanggulangan bencana. Hak setiap orang atas kebebasan berekspresi harus dihormati dan dilindungi.
- Bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk merancang dan melaksanakan proyek mitigasi bencana, dengan tujuan melindungi mereka dari banjir, tanah longsor, serta bencana lainnya di masa depan.
- Berkoordinasi dan bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk memantau pembalakan liar, deforestasi, dan berbagai kegiatan lain yang diketahui menjadi penyebab atau turut berkontribusi terhadap terjadinya banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya.
- Melakukan investigasi secara cepat, menyeluruh, independen, tidak memihak, transparan, dan efektif terhadap semua dugaan korupsi, termasuk penyuapan, dalam pengelolaan dan penyaluran dana bantuan darurat, serta membawa pihak yang diduga bertanggung jawab ke pengadilan melalui proses peradilan yang adil. Segala hasil dari tindak pidana korupsi harus dipulihkan dan digunakan sesuai dengan tujuan peruntukan dana tersebut.

6.2 KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:

- Mengambil langkah-langkah mendesak untuk memastikan bahwa kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang utama, seperti BNPB, serta pemerintah daerah memiliki sumber daya dan keahlian teknis yang diperlukan untuk menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dalam penanganan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan cara yang mematuhi kewajiban hak asasi manusia dan antikorupsi Indonesia.
- Menginstruksikan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah (tingkat provinsi maupun kabupaten/kota) di daerah terdampak bencana guna melakukan audit hak asasi manusia terhadap kegiatan penanganan pascabencana yang telah berjalan, serta memastikan masyarakat yang terdampak dapat memberikan masukan mereka.
- Berdasarkan hasil audit tersebut, jika pemerintah tidak mampu menjamin pemenuhan tingkat esensial minimum dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui upaya penanganan bencananya, maka pemerintah harus mencari bantuan (baik finansial maupun teknis) dari komunitas internasional, sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia Indonesia.
- Melakukan investigasi yang cepat, independen, tidak memihak, transparan, dan efektif terhadap dugaan korupsi dalam dana bantuan darurat di BNPB. Setiap pihak yang diduga bertanggung jawab harus diproses secara hukum melalui peradilan yang adil.
- Mengidentifikasi individu dan komunitas yang mungkin tidak mendapatkan bantuan kemanusiaan esensial akibat dugaan penyalahgunaan dana darurat, menilai kerugian yang dialami, serta menyediakan pemulihan yang tepat, termasuk pengembalian layanan dan pemberian kompensasi jika secara hukum dapat dibenarkan.
- Memastikan bahwa dana dan aset yang berhasil dipulihkan dikelola secara transparan dan, sepanjang diperbolehkan oleh hukum, digunakan untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh individu dan komunitas terdampak bencana, serta memperkuat penyediaan layanan tanggap bencana yang esensial.
- Menyusun kerangka kerja nasional yang komprehensif untuk pengelolaan dana darurat yang transparan, akuntabel, dan berbasis hak, dengan memastikan bahwa prosedur pengadaan yang dipercepat tidak mencederai prinsip persaingan, integritas, pengawasan independen, maupun akuntabilitas.

Amnesty International adalah gerakan yang terdiri dari 10 juta orang, yang menggerakkan sisi kemanusiaan dalam diri setiap individu serta mengampanyekan perubahan agar kita semua dapat menikmati hak asasi manusia. Visi kami adalah dunia di mana pihak yang memegang kekuasaan menepati janji mereka, menghormati hukum internasional, dan bersedia dimintai pertanggungjawaban. Kami independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi, maupun agama apa pun, serta didanai terutama oleh para anggota dan sumbangan perorangan. Kami percaya bahwa bertindak dalam solidaritas dan kasih sayang terhadap sesama di mana pun dapat mengubah masyarakat kita ke arah yang lebih baik.

Kontak

info@amnesty.org

facebook.com/**AmnestyGlobal**

@Amnesty

amnesty.org

Amnesty International
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW, UK

Kecuali dinyatakan lain, konten dalam dokumen ini dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons (atribusi, nonkomersial, tanpa turunan, internasional 4.0) (lihat creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode). Jika suatu materi dikaitkan dengan pemilik hak cipta selain Amnesty International, maka materi tersebut tidak tercakup dalam lisensi Creative Commons ini.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi halaman perizinan perizinan di situs web Amnesty International.

Indeks: **ASA 21/1688/2026**
Publikasi: **November 2026**
Bahasa asli: **Bahasa Inggris**

© Amnesty International 2026